

Inovasi Akad & Produk Bank Syariah

Implementasi Akad Qardh dan Sistem Tanggung Renteng

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, yaitu sebagai perantara pihak-pihak yang kelebihan dana (surplus of fund) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana dan memerlukan dana (lack of fund). Bank berperan sebagai financial intermediaries dalam proses pembiayaan secara tidak langsung (indirect financing) antara surplus unit dan deficit unit. Maka keberadaan dari perbankan menjadi sangat penting bagi setiap negara. Tentunya dalam perkembangan, terutama bank syariah menawarkan berbagai macam bentuk produknya, termasuk inovasi akad. Oleh karena itulah, buku ini memberikan gambaran/penjelasan mengenai berbagai macam bentuk inovasi akad dan produk bank syariah.

CV. Alfa Press

Jln. Raya Penimbung, Gunungsari, No.1
Lombok Barat

ISBN 978-623-09-1008-1



Inovasi Akad & Produk Bank Syariah
Implementasi Akad Qardh dan Sistem Tanggung Renteng

Dr. Hj. Zulpawati., M. A
Abdul Hadi Sukmana., M. E



Inovasi Akad & Produk Bank Syariah

Implementasi Akad Qardh dan Sistem Tanggung Renteng

Dr. Hj. Zulpawati., M. A
Abdul Hadi Sukmana., M.E

Dr. Hj. Zulpawati, M.A
Abdul Hadi Sukmana, M.E

**Inovasi Akad dan
Produk Bank
Syariah:
Implementasi Akad
Qardh dan Sistem
Tanggung Renteng**



CV. Alfa Press
creative.printing.publishing

***Inovasi Akad dan Produk Bank Syariah:
Implementasi Akad Qardh dan Sistem
Tanggung Renteng***

Judul : **Inovasi Akad dan Produk Bank
Syariah: Implementasi Akad
Qardh dan Sistem Tanggung
Renteng**

Penulis : **Dr. Hj. Zulpawati, M.A
Abdul Hadi Sukmana, M.E**

Editor : **Dr. M. Yusuf, M.Si**

Layout : **CV. Alfa Press Creative**

All Rights Reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku
baik dengan media cetak atau digital tanpa izin dari penulis.

Cetakan Pertama : 28 November 2022

ISBN : 978-623-09-1008-1

Diterbitkan Oleh

CV. Alfa Press

Jln. Raya Penimbung No 1

Kecamatan Gunungsari Kab. Lombok Barat – NTB

Laman : www.cvalfapress.my.id

Email : cvalfapress@gmail.com

Facebook : Alfa Press

Telp/Whatsapp : 081916044384

Kata Pengantar

Pada dasarnya fungsi sebuah bank adalah sebagai Lembaga perantara keuangan (*financial intermediation*). Dana yang ada di masyarakat (*unit surplus*) dihimpun untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat (individu dan perusahaan) yang membutuhkan (*unit deficit*). Disini bank berperan sebagai Lembaga keuangan yang berfungsi menghubungkan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*unit surplus*) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dasar.

Sedangkan Bank Syariah lebih lanjut dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah peraturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dengan pihak lain untuk menyimpannya, pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Oleh karena itu, buku ini hadir dalam memberikan penjelasan dan gambaran mengenai sistem perbankan syariah termasuk dalam Akad-Akad.

28 November 2022

Tim Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	
KONSEP DASAR BANK SYARIAH.....	1
A. Pengertian Bank Syariah.....	1
B. Tujuan Bank Syariah.....	8
C. Fungsi Bank Syariah.....	11
BAB II	
PRINSIP-PRINSIP BANK SYARIAH	23
BAB III	
BANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL	25
A. Bank Konvensioanl	25
B. Pengertian Bank Syariah	26
C. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional	29
BAB IV	
DASAR HUKUM PERBANKAN SYARIAH	38
A. Dasar Hukum Positif	38
B. Dasar Hukum Syariah.....	57

BAB V

SEJARAH PERKEMBANGAN BANK SYARIAH61

- A. Sejarah Bank.....61
- B. Sejarah Perbankan di Indonesia.....64
- C. Sejarah Perbankan Syariah.....66

BAB VI

AKAD-AKAD PERBANKAN SYARIAH.....75

- A. Pengertian Akad.....75
- B. Akad-Akad Pada Perbankan Syariah79

BAB VII

PRODUK-PRODUK PERBANKAN SYARIAH81

- A. Produk Perbankan Syariah Penghimpunan
Dana.....81
- B. Pembiayaan Musyarakah.....155
- C. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah
Berdasarkan Akad Pinjam
Meminjam Nirbunga156
- D. Produk Perbankan Syariah Di bidang Jasa .164

Daftar Pustaka212

BAB I

KONSEP DASAR BANK SYARIAH

A. Pengertian Bank Syariah

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, yaitu sebagai perantara pihak-pihak yang kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana dan memerlukan dana (*lack of fund*). Bank berperan sebagai *financial intermediaries* dalam proses pembiayaan secara tidak langsung (*indirect financing*) antara *surplus unit* dan *deficit unit*.¹ Maka keberadaan dari perbankan menjadi sangat penting bagi setiap negara. Perbankan menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.²

¹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LAPFE Usakti, 2009), cetakan ke satu, hal. 44.

² Indonesia, *Undang-undang No.21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cet.1, 2009), hal. 8.

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Italia, yakni *banca* yang mempunyai arti meja.³ Penggunaan dari istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya yang dilakukan pada saat itu dimana setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin di masa yang datang yaitu dilaksanakan di atas meja. Maka konsep di atas meja menjelaskan bagaimana setiap transaksi yang dilakukan dahulu itu menggambarkan bagaimana pola perbankan secara sederhananya. Adapun dalam Bahasa Arab, bank biasa disebut dengan *mashrof* yang berarti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selain untuk melakukan muamalat.⁴

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, edisi kedua, 2007), hal. 35.

⁴ A. Djazuli dan Yadi Yanuari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hal. 53

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedang pengertian prinsip syariah itu sendiri adalah aturan berdasarkan hukum Islam.⁵

Bank syariah adalah⁶ bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.⁷ Adapun pengertian lain dari Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.⁸

Sedangkan bank syariah menurut Pedoman Akutansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank

⁵ C.S.T Kamsil, dkk, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), cet. Ke-1, hal. 311-313

⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hal. 75.

⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*interest/ fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjam uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/ hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya bersarkan persentase.

⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 2.

Indonesia, Bank syariah sebagai bank yang berasaskan, antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena hal itu, bank syariah sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayarannya serta peredaran dari uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.⁹

Melihat dari asal katanya Bank Syariah dimana terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata “bank” bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang berkekurangan dana. Kata “Syariah” dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Penggabungan kedua kata dimaksud

⁹ M. Nadratuzzaman Hosen, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, PKES-Publishing, versi e-book, Agustus, 2008), hal. 28.

menjadi “Bank Syariah” berarti sesuatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang berkekurangan dana untuk kegiatan usahanya dan kegiatan lainya sesuai dengan hukum Islam.¹⁰

Adapun perbankan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 (diubah dengan UU No.10 Tahun 1998) disebutkan bahwa bank umum merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan setiap kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dimana perbankan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. lebih lanjut dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah peraturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dengan pihak lain untuk menyimpannya, pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Berdasarkan Undang-undang di atas bank syariah berarti bank yang tata cara operasionalnya didasari dengan tata cara Islam yang mengacu

¹⁰ Neneng, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2017), Cetakan Pertama, hal. 6-7.

ketentuan Al-Quran dan Al Hadits.¹¹ Pengertian bank Syariah menurut para ahli¹²:

1. Muhammad

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah Islam.

2. Schaik

Bank syariah adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.

3. Sudarsono

¹¹ Rivai, Veithzat dan Arifin, arviyan, *Islamic Banking “Sebuah Teori dan Aplikasi”*, (Jakarta: Bumi Aksara), hal. 16

¹² Bustari Muchtar dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal.119-120

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Ismail,

Bank syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara yaitu menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antar pihak investor yang menginvestasikan dananya dibank kemudian selanjutnya bank syariah yang menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana.¹³

Berdasarkan definisi yang dipaparkan tersebut, maka bank syariah berarti bank yang tata cara beroprasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-qur'an dan Al hadist. Muamalat adalah

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 31-32

ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara peorangan dengan masyarakat. Muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual-beli (*ba''i*), bunga (riba), piutang, gadai (*rahn*), memindahkan utang (*hawalah*), bagi untung dalam perdagangan (*qira''ah*), jaminan (*dhomah*), persekutuan (*syirkah*), persewaan dan perburuan (*ijarah*).¹⁴

B. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh dunia perbankan syariah. Suatu hal yang sangat menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi yang bebas dan

¹⁴ Warkum Suwito, *Asas-Asas Bank Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui, Takaful Dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 5.

pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah didirikan.

Setelah di dalam perjalanan sejarah bank-bank yang telah ada (bank konvensional) dirasakan mengalami kegagalan menjalankan fungsi utamanya menjembatani antara pemilik modal atau kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, maka dibentuklah bank-bank Islam dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

Menurut Sudarsono, bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan. Agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha dan perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan). Dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga dapat menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

2. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap Bank non-Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank.
3. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut Islam.
4. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi. Gunanya agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
5. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
6. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat

kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

7. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara Lembaga keuangan.
8. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam kepada bank nonsyariah.

C. Fungsi Bank Syariah

Pada dasarnya fungsi sebuah bank adalah sebagai Lembaga perantara keuangan (*financial intermediation*). Dana yang ada di masyarakat (*unit surplus*) dihimpun untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat (individu dan perusahaan) yang membutuhkan (*unit deficit*). Disini bank berperan sebagai Lembaga keuangan yang berfungsi

menghubungkan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*unit surplus*) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana.

Fungsi mendasar dari bank umum adalah sejalan dengan pengertian bank, yaitu berperan sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat atau sektor riil, atau dunia usaha yang memerlukan. Adapun peran dan fungsi bank umum yang terdiri dari bank umum yang terdiri dari bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank asing atau campuran secara spesifik antara lain sebagai berikut:

1. Penciptaan Uang

Bank umum mempunyai fungsi penciptaan uang dalam hal ini uang giral, yaitu alat pembayaran melalui mekanisme pemindah bukuan. Kemampuan bank umum dalam menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsi bank umum menjadi sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan moneter.

2. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran

Bank umum berfungsi untuk mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal tersebut dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Contohnya, penerimaan setoran, transfer uang, dan kliring.

3. Penghimpun Dana Simpanan

Fungsi bank umum adalah menghimpun dana masyarakat. Dana yang paling banyak disimpan oleh bank bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia, dana simpanan terdiri dari tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito.

4. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional

Bank umum juga memiliki fungsi yang sangat dibutuhkan untuk memudahkan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang atau jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan dalam transaksi antarnegara akibat berbagai kendala seperti perbedaan letak geografis, budaya, dan system moneter akan dapat diatasi melalui kehadiran

bank umum, sehingga transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.

5. Penyimpanan Surat Berharga

Bank umum dapat berfungsi sebagai Lembaga untuk menyimpan surat-surat berharga. Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.

6. Pemberian Jasa-Jasa Lainnya

Bank umum dapat memberikan beragam jasa keuangan lain yang dapat mempermudah kegiatan ekonomi masyarakat umumnya. Kegiatan ekonomi masyarakat umumnya. Di Indonesia, pemberian jasa oleh bank umum antara lain penyediaan fasilitas pembayaran telepon, transfer uang lewat ATM, Anjungan Tunai Mandiri dan pembayaran gaji karyawan.¹⁵

Sedangkan fungsi bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional atau bank umum

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Surabaya: Kencana, 2015), hal.3

lainnya, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan:

1. Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat, infak, sedekah, hibah*, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola *zakat*.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari *wakaf* uang dan menyalurkannya kepada pengelola *wakaf (nazhir)* sesuai dengan kehendak pemberi *wakaf (wakif)*.
4. Alat transmisi kebijakan moneter (sama seperti bank Konvensional).

Kemudian menurut Sudarsono menjelaskan bank syariah memiliki fungsi yang berbeda dengan bank konvensional. Fungsi dan peran bank syariah diantaranya tercantum dalam pembukuan standars akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting*

and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) sebagai berikut:

1. Manajer investasi. Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana dan dari dana yang dihipunnya. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana sangat tergantung pada pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana yang dihipunnya serta pada keahlian, kehati-hatian dan profesionalismenya.
2. Investor. Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana).
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Dalam hal ini bank syariah dapat melakukan berbagai kegiatan jasa pelayanan perbankan sebagaimana lazimnya, seperti transfer uang.
4. Pelaksana kegiatan sosial. Sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Adapun bank syariah secara khususnya memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi,

menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.¹⁶

1. Penghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank Syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-Wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-Mudharabah. Al-Wadiah adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat dimanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam islam. Al-mudharabah merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga dengan shahibul maal dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana yang disebut juga dengan

¹⁶ Diana Yumanita, *Bank Syariah*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2005), hal.68-70

mudharib, yang mana pihak mudharib dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan oleh shahibuk maal untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariah Islam.

Masyarakat mempercayai bank Syariah sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang). Masyarakat yang kelebihan dana membutuhkan keberadaan bank Syariah untuk menitipkan dananya atau menginvestasikan dananya dengan aman. Keamanan atas dana (uang) yang dititipkan atau diinvestasikan dibank oleh masyarakat merupakan factor yang sangat penting yang menjadi pertimbangan. Masyarakat akan merasa lebih aman apabila uangnya diinvestasikan dibank Syariah. Dengan menyimpan unagnya di bank, nasabah juga akan mendapat keuntungan berupa/return atas uang yang diinvestasikan yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank Syariah serta tergantung pada hasil yang diperoleh bank Syariah.

Return merupakan imbalan yang diperoleh nasabah atas jumlah dana yang diinvestasikan ke bank. Imabaln yang diberikan oleh bank bisa dalam

bentuk bonus dalam hal dananya dititipkan dengan menggunakan akad Al-Wadi`ah, dan bagi hasil dalam hal dana yang diinvestasikan menggunakan akad Al Mudharabah. Dalam menghimpun dana pihak ketiga, bank menawarkan produk titipan dan investasi antara lain; Giro Wadi`ah, tabungan Wadi`ah, tabungan Mudharabah, dan deposito Mudharabah, serta investasi Syariah lainnya yang diperkenankan sesuai sistem operasional bank Syariah.

2. Penyalur Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank Syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank Syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktifitas yang sangat penting bagi bank Syariah. Bank Syariah akan memperoleh return atas dana yang di salurkan. Return atau pendapatan yang di peroleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara

lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang merupakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, disamping merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan berupa pendapatan margin keuntungan dan bagi hasil, juga untuk memanfaatkan dana yang idle (idle fund). Bank telah membayar sejumlah tertentu atas dana yang telah dihimpunnya. Pada akhir bulan atau pada saat tertentu bank akan mengeluarkan biaya atas dana yang telah dihimpun dari masyarakat yang telah menginvestasikan dananya di bank. Bank tidak boleh membiarkan dana masyarakat mengendap. Dana nasabah investor harus segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh pendapatan.

Pembiayaan bank Syariah dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
 - b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik.
 - c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna.
 - d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
 - e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
3. Pelayanan Jasa Bank

Bank Syariah, disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank Syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank Syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh

bank Syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, letter of credit, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.

Aktivitas pelayanan jasa, merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank Syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari fee atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank Syariah berlomba lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa, bank Syariah mendapat imbalan berupa fee yang disebut *fee-based income*.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP BANK SYARIAH

Prinsip-prinsip bank syariah diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Prinsip Keadilan (*adl*), yaitu menempatkan sesuatu yang hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada bank yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya.
2. Prinsip Keseimbangan (*tawazun*) yaitu keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sector keuangan, dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
3. Prinsip kemaslahatan (*maslahah*), yaitu merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*), bermanfaat dan

¹⁷ Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hal. 131

membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan dan tidak menimbulkan kmudaratan.

4. Prinsip universalisme (*alamiyah*) yaitu sesuatu dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

BAB II

BANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL

A. Bank Konvensioanl

Bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal dengan banknote.¹⁸

Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

¹⁸ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, edisi kedua, 2007) hlm 10.

Kegiatan pokok bank ialah menghimpun dan menyalurkan dana sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Bank dalam kegiatannya menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian memberikan balas jasa berupa bunga. Kegiatan menyalurkan dana yakni berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

Usaha-usaha atau kegiatan perbankan yakni sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
2. Memberikan kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang

B. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.¹⁹ Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Syariah berarti Bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan Al hadist. Muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat. Muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual-beli (*ba''i*), bunga (riba), piutang, gadai (*rahn*), memindahkan utang (*hawalah*), bagi untung dalam perdagangan (*qira''ah*), jaminan (*dhomah*), persekutuan (*syirkah*), persewaan dan perburuan (*ijarah*).²⁰

Bank syariah memiliki sistem oprasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabah, pembayaran dan penarikan bunga di larang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal system

¹⁹ M. Nadratuzzaman Hosen, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, pkes Publishing, versi e-book, Agustus, 2008), hlm. 36.

²⁰Warkum Suwito, *Asas-Asas Bank Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui, Takaful Dan Pasar Modal Syariah) Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 5.

bunga, baik bunga yang di peroleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang di bayar kepada penyimpan dana di bank syariah.²¹

Menurut Ismail, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara yaitu menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antar pihak investor yang menginvestasikan dananya dibank kemudian selanjutnya bank syariah yang menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana.²²

Pengertian bank syariah menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 31-32

²² *Ibid*, hlm. 32

dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dari beberapa pengertian bank syariah yang dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.

C. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan syarat-syarat umum untuk mendapat pembiayaan. Bank konvensional memperoleh keuntungan berasal dari bunga

sedangkan bank syariah dalam kegiatan atau usaha yang dijalankan yakni memperoleh keuntungan dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh keuntungan sesuai dengan kesepakatan (nisbah bagi hasil) dengan masing-masing nasabah (*mudharib* atau mitra usaha), dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan, sedangkan dari pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa. Keseluruhan pendapatan dari *pooling fund* ini kemudian dibagikan antara bank dengan semua nasabah yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihak ketiga akan didistribusikan kepada nasabah, sedangkan bagian bank akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi utama. Sementara itu, pendapatan lain seperti dari *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) dan jasa keuangan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi lainnya.²³

Terdapat perbedaan pokok antara sistem bank konvensional dengan sistem bank syariah secara ringkas

²³ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 33

dapat dilihat dari empat aspek, yaitu sebagai berikut,

4. **Falsafah:** pada bank syariah tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi dan ketidakjelasan, sedangkan pada bank konvensional berdasarkan atas bunga.
5. **Operasional:** pada bank syariah, dana masyarakat berupa titipan dan investasi baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu, sedangkan pada bank konvensional, dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Pada sisi penyaluran, bank syariah menyalurkan dananya pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan, sedangkan pada bank konvensional, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
6. **Sosial:** pada bank syariah, aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan, sedangkan pada bank konvensional tidak tersirat secara tegas.
7. **Organisasi:** bank syariah harus memiliki DPS (Dewa Pengawas Syariah). Sementara itu bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Selain itu, perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dapat dilihat dari empat aspek lain, yaitu

sebagai berikut;

1. Akad dan Aspek Legalitas

Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nasabah sering kali berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad.

2. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian perbedaaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh

Kejaksaan Agung RI dan Majelis Ulama Indonesia.

3. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang dapat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya DPS yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas setiap opini yang diberikan oleh DPS. Oleh karena itu, biasanya penetapan anggota DPS dilakukan oleh rapat umum pemegang saham setelah para para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

4. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilakukan bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua

proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

5. Lingkungan dan Budaya Kerja

Bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Selain itu, karyawan bank syariah harus profesional (*fathanah*) dan mampu melaksanakan tugas secara team-work di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

Dari penjelasan di atas terlihat jelas esensi dan karakteristik bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan.²⁴

	Bank Konvensional	Bank Syariah
Fungsi dan Kegiatan Bank	<ul style="list-style-type: none"> - Intermediasi - Jasa Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Intermediasi - Manajer Investasi - Investor - Sosial - Jasa Keuangan
Mekanisme dan Objek Usaha	Bebas	Anti riba dan anti <i>maysir</i>
Prinsip Dasar Operasi	<ul style="list-style-type: none"> - Bebas nilai - Uang sebagai komoditi - Bunga 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak bebas nilai (prinsip syariah Islam) - Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi - Bagi hasil, jual beli, sewa
Prioritas Pelayanan	Kepentingan pribadi	Kepentingan publik
Orientasi	Keuntungan (<i>profit</i>)	Tujuan sosial-ekonomi Islam, keuntungan (<i>profit- shring</i>)

Bentuk	Bank komersial	Bank komersial, pembangunan,
Evaluasi Nasabah	Kepastian pengembalian	Lebih karena keti-hati-hati
	pokok bunga dan (<i>creditworthiness collateral</i>)	partisipasi dalam resiko dan
Hubungan Nasabah	Terbatas debitur-kreditur	Erat sebagai mitra usaha
Sumber Likuiditas Jangka Pendek	Pasar uang, Bank Sentral	Pasar Uang Syariah, Sentral
Pinjaman yang diberikan	Komersial nonkomersial, berorientasi laba	Komersial nonkomersial, berorientasi laba dan nirlaba
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Pengadilan, Arbitrase	Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional

Resiko Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Resiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, resiko debitur tidak terkait langsung dengan bank - Kemungkinan terjadi <i>negative spread</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran - Tidak mungkin terjadi <i>negative spread</i>
Struktur Organisasi	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional
Investasi	Halal atau haram	Halal
Lingkungan dan Budaya Kerja	Non- Islami	Islami

BAB III

DASAR HUKUM PERBANKAN SYARIAH

A. Dasar Hukum Positif

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normative tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.²⁵

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006), cet ke-4, h. 6

perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil.

Dikeluarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (*dual system bank*), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.²⁶ Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder* dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

Berdasarkan Undang - Undang Perbankan peraturan pelaksanaan mengenai Bank berdasarkan Prinsip Hasil atau Bank Berdasarkan Prinsip Syariah atau Perbankan Syariah

²⁶ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta, 2011), h.5

diatur atau ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan dalam Pasal 6 huruf (m) dan Pasal 13 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menegaskan, bahwa Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dapat menjalankan kegiatan usaha dengan menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini di landasan hukum bagi pendirian Bank Berdasarkan Prinsip Bagi. Pengaturan mengenai Bank berdasarkan prinsip bagi Hasil di maksud lebih lanjut dituangkan dalam PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Namun seiring dengan lahirnya UU Perbankan, ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan ketentuan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hal ini sesuai dengan amanat UU Perbankan yang

menyatakan bahwa ketentuan pelaksanaan mengenai Bank dengan Prinsip Syariah ditetapkan oleh Bank Indonesia.²⁷

Eksistensi Bank berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam salah satu kegiatan usaha perbankan, yang dapat dijalankan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, kendatipun dengan perumusan yang berbeda. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Umum, ketentuan dalam Pasal 6 huruf (m)²⁸

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan, bahwa: Bank Umum menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Demikian pula berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 13 huruf (c) UU Perbankan menetapkan, bahwa: menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

²⁷ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jogjakart: DEEPUBLISH, 2017) hlm. 15.

²⁸ Zulpawati, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*, (Mataram: Sanabil, 2021) hlm. 35.

Bank Berdasarkan Prinsip Syariah atau perbankan syariah dinyatakan pula dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) UU Perbankan yang menetapkan, bahwa: Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka(4) UU Perbankan yang menetapkan, bahwa: Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dengan demikian, ketentuan dalam pasal-pasal UU Perbankan merupakan dasar hukum pengaturan dan eksistensi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan yang operasionalisasinya berdasarkan sistem/prinsip syariah, yang secara rinci ketentuannya akan diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan (syariah).

Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999, pemerintah telah mencabut Peraturan

Pemerintah Nomor 70 Tahun tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan prinsip Bagi Hasil. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, sebagai gantinya Bank Indonesia menetapkan peraturan pelaksanaan mengenai Bank Berdasarkan Prinsip syariah, masing- masing dalam:

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/ DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005;
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/ KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang

Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006;

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umuni Konvesional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh bank Umum

Konvensional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007.²⁹

Agar para pihak perbankan dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan perbankan syariah memiliki kesamaan cara pandang dengan produk-produk perbankan syariah sebagaimana telah difatwakan oleh DSN-MUI, maka oleh Bank Indonesia ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai akad penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Sebagaimana termuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Praturan Bank Indonesia Nomor 9/19/2007 tentang Pelaksanaan Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

²⁹ Gemala Dewi, *Aspek Hukum Perbankan dan Asuransi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004) hlm. 75

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memang menjadi referensi bagi munculnya dua sistem perbankan di Indonesia (dual banking system), yakni bank yang dikelola dengan sistem bunga yang dikenal sebagai perbankan konvensional dan bank yang dikelola dengan sistem bagi hasil, lebih dikenal dengan istilah perbankan syariah. Pertumbuhan volume usaha perbankan syariah yang menakjubkan memang dimungkinkan karena berada/dimulai pada basis volume usaha yang relatif masih kecil, yang pada waktu tertentu, ketika mencapai titik optimum skala ekonomis, perlu mulai dipikirkan tentang legal framework-nya.³⁰

Keberadaan UU Perbankan Syariah diharapkan tidak hanya sekadar mempercepat perkembangan syariah sebagai alternatif, namun lebih dari itu menjadikan perbankan syariah sebagai solusi bagi perekonomian yang kuat dan dinamis.

³⁰ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramdia Pustaka Utama, 2001), hlm. 84.

Regulasi terhadap perbankan syariah di Indonesia harus memperhatikan beberapa hal krusial. Pertama, regulasi harus mampumendukung kegiatan operasional perbankan syariah yang sehat dan sesuai dengan karakteristik operasionalnya. Kedua, regulasi harus Mampu mendorong perkembangan bank syariah di masa depan. Regulasi harus mendukung terciptanya iklim yang kondusif untuk masuknya para pemain baru, termasuk pemain asing dan bank-bank konvensional yang sudah memiliki jaringan operasional yang luas atau mendorong aliansi strategis antara bank syariah dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya guna mencapai skala ekonomis operasional. Ketiga, regulasi harus mampu memberi landasan dan menjawab ketiadaan institusi-institusi pendukung yang diperlukan bagi industri perbankan syariah, Dewan Syariah Nasional, Badan Arbitrase Syariah Nasional, Auditor syariah, Lembaga penjamin simpanan dan Pembiayaan syariah, Peradilan Agama, serta pusat informasi dan data keuangan

syariah. Institusi pendukung yang lengkap, efektif, dan efisien berperan penting untuk memastikan stabilitas dan pengembangan perbankan syariah secara keseluruhan.

Sebagaimana diketahui Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah berasal dari usul inisiatif DPR, yang kemudian dipersandingkan dengan Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah yang disusun Pemerintah. DPR melalui Komisi XI pada tanggal 13 September 2005 menyampaikan keinginan mengajukan Rancangan Undang-Undang Usul inisiatif Komisi XI DPR tentang Perbankan Syariah. Sesuai dengan putusan badan Musyawarah DPR pada tanggal 27 Oktober 2005, Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi XI DPR tentang Perbankan Syariah resmin menjadi usul inisiatif DPR.

Sebagai dasar pengajuan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR tentang Perbankan Syariah seperti yang dikemukakan dalam surat lira XI DPR pada tanggal 13 September 2005, yaitu pertama, bahwa Undang-

Undang Perbankan Syariah merupakan Rancangan Undang-Undang yang menjadi prioritas Nomor 14 dari DPR dalam tahun sidang 2004-2005; kedua, perbankan syariah terbukti memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkeadilan, kestabilan dunia perbankan nasional; ketiga, bahwa perbankan yang mempunyai prinsip-prinsip syariah harus mendapatkan pengawasan yang lebih khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan keragu-raguan masyarakat dalam operasionalnya; dan keempat bahwa untuk memberikan landasan hukum yang kuat kepada seluruh pihak yang terkait dengan perbankan syariah diperlukan Undang-Undang perbankan Syariah.

Adapun penggagas Rancangan Undang-Undang perbankan Syariah adalah Departemen Keuangan yang mendapat dukungan dari departemen Agama dan masyarakat ekonomi Islam dapat diketahui dasar pemikiran pembentukan

legislasi perbankan syariah ini, yang didasarkan pada pertimbangan, yaitu:

1. dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, perlu dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;
2. adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat;
3. perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional dan,
4. pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik, sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri.

5. Penjelasan Umum atas UU Perbankan Syariah, menyatakan, bahwa perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut diantaranya dituangkan dalam Undang- Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang- Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik perasional Perbankan Syariah, di mana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.

6. Adapun pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini dimaksudkan untuk mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah, sehingga tercipta landasan atau payung hukum yang kuat bagi pengaturan eksistensi dan esensi kelembagaan. Namun dari sisi ilmu pengetahuan hukum perlu dibenahi agar tidak membingungkan masyarakat yaitu dengan mengikuti sistem pembentukan undang-undang. Jadi yang dimaksudkan adalah, dengan melihat ketentuan perbankan yang maka susunan peraturannya adalah Undang- Undang Perbankan, Undang-Undang Bank Konvensional dan Undang-Undang Bank Syariah. Mengapa demikian, karena bank konvensional juga perlu diatur secara teliti atau lebih mendalam.
7. Sebelum terbentuknya UU Perbankan Syariah, praktik operasionalisasi perbankan syariah berdasar kepada UU Perbankan umum sebagaimana termuat dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah

dengan Undang- Undang Nomui 10 Tahun 1998 serta regulasi Bank Indonesia berupa Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia. Pengaturan mengenai perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik, sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri, yakni sebagaimana termuat dalam UU Perbankan Syariah.

8. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka ada dua macam peraturan perbankan, yaitu Undang-UndangPerbankan dan Undang-Undang Bank Syariah. Hubungan kedua undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Perbankan sebagai peraturan umum (*lex generalis*) dan Undang-Undang Bank Syariah sebagai peraturan khusus (*lex specialis*). Hal ini berarti untuk mendirikan bank syariah tidak lagi mendasarkan Undang-Undang Perbankan, tetapi mengikuti peraturan dalam Undang-Undang Bank Syariah. Apabila

terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Undang- Undang Bank Syariah, maka berlaku Undang-Undang Perbankan (lex specialis derogat legi generali).

9. Dengan telah diberlakukannya UU Perbankan Syariah yang merupakan landasan hukum bagi kegiatan usaha perbankan syariah diIndonesia, maka diharapkan dapat mendorong perkembanganperbankan syariah, khususnya dalam peningkatan pelayanan perbankan, baik dari sisi jumlah bank maupun jaringan pelayanan, sehingga peranan perbankan syariah sebagai salah satu pilihan di samping perbankan konvensional, dapat meningkat dengan pangsa yang cukup signifikan dibanding perbankan konvensional.
10. Selain itu, dalam rangka mendukung infrastruktur pengembangan perbankan syariah, Bank Indonesia juga melakukan pengembangan terhadap berbagai instrumen moneter dan pasar uang perbankan syariah baik pada waktu di bawah UU Perbankan maupun

berdasarkan kepada UU Perbankan Syariah sebagaimana yang termuat dalam berbagai regulasi Bank Indonesia antara lain sebagai berikut:

11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, sebagai pengganti Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai pengganti Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/26/2005.
13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/18/PBI/2010.

14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/36/PBI/2008 tentang Operasi Moneter Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/17/PBI/2010
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Padanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum Syariah, sebagai pengganti Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/2003 tentang Fasilitas pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah
16. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/23/PBI/2005.
17. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/29/PBI/2009 tentang Fasilitas padanaan Jangka Pendek Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
18. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/30/PBI/2009 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai pengganti Peraturan Bank Indonesia Nomor

7/24/ PBI/2005 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

B. Dasar Hukum Syariah

Dasar hukum menjadi bagian yang tidak bisa di pisahkan dalam perkembangan perbankan syariah. Dengan adanya dasar hukum ini, maka keberadaan dari perbankan syariah menjadi sangat vital. Sehingga dengan dasar hukum yang kuat dan secara legal menjadi pedoman dalam kegiatan perbankan syariah. Dasar hukumnya antara lain bersumber dari Al-quran dan hadits. Beberapa ayat di dalam Al-quran sebagai dasar operasional bank syariah antara lain: ayat-ayat yang melarang transaksi riba (QS. Al-Baqarah:275):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila, yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhanya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”. (QS. Al-Baqarah: 275).³¹

Kandungan dalam QS. Al-Baqarah 275 menjelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan atau modal dari orang yang membutuhkan dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila, mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tentram jiwabnya, selalu bingung,

³¹Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro: 2005) hal. 36

dan berda dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka tetuju pada materi dan penambahanya.

Adapun ayat lain yang menjelaskan tentang larangan memakan harta orang lain secara batil dijelaskan juga dalam surah (QS. An-Nisa': 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa': 29).³²

Surat An-Nisa' ayat 29 tersebut merupakan larangan

³²Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro: 2005) hal. 65

tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang batil. Memakan harta sendiri dengan jalan yang batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat, seperti memakanya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang *syara'*.

BAB IV

SEJARAH PERKEMBANGAN BANK SYARIAH

A. Sejarah Bank

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika.

Pada zaman Babilonia (kurang lebih tahun 2000 sebelum masehi) praktik perbankan didominasi dengan transaksi pinjaman emas dan perak. Bank yang melakukan praktik ini disebut Temples of Babylon. Kurang lebih 500 tahun sebelum masehi, praktik perbankan Yunani mulai berkembang yaitu menerima simpanan uang dari masyarakat dan menyalurkannya pada kalangan bisnis. Pada era ini mulai muncul bank-

bank swasta. Pada zaman Romawi, praktik perbankan meliputi: praktik tukar menukar uang, menerima deposito, memberi kredit, dan melakukan transfer dana. Ini menunjukkan perkembangan praktik-praktik perbankan.³³

Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan pada masa dahulu penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama Pedagang Valuta Asing (Money Changer). Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan.

Seiring dengan perkembangan dunia, maka perkembangan perbankan pun semakin pesat. Hal ini disebabkan karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan

³³ I Gusti Ayu Purnawati, dkk, *Akuntansi Perbankan Teori dan Soal Latihan*. (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2014), hal. 6-7.

perdagangan yang semula hanya berkembang di daratan Eropa akhirnya menyebar ke Asia Barat. Bank-bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa adalah Bank Venesia tahun 1171. Sebaliknya perkembangan perbankan di daratan Inggris baru dimulai pada abad ke-16.³⁴

Perbankan modern dimulai pada abad ke-16 di Inggris, Belanda, dan Belgia. Pada saat itu tukang emas bersedia menerima logam (emas dan perak) untuk disimpan. Tanda bukti penyimpanan emas ini ditunjukkan dengan surat deposito yang disebut *goldsmith's note*. Era ini merupakan cikal bakal munculnya uang kertas. Pihak-pihak yang terlibat pada zaman ini adalah konsumen, produsen serta pedagang, raja-raja serta aparatnya serta organisasi gereja. Pada awal era perbankan modern, pengaturan kredit dibagi menjadi: pinjaman, penjualan, wesel, dan pinjaman laut. Pinjaman penjualan dikhususkan untuk membantu pembelian hasil-hasil panen dan membantu para produsen. Wesel (*bill of exchange*) digunakan untuk

³⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: RAJA GRAFINDO, 2014), hal. 13-14

pengiriman uang ke luar negeri.

B. Sejarah Perbankan di Indonesia

Perbankan di Indonesia berkembang sejak zaman Belanda. Lembaga bank kali pertama didirikan di Batavia pada tanggal 10 Oktober 1827 yang bernama *De Javasche Bank*. Tujuan didirikannya lembaga perbankan ini adalah untuk meningkatkan perekonomian orang-orang Belanda yang berada di Indonesia. Seiring perkembangan *De Javasche Bank*, bermunculan bank-bank yang dikelola oleh swasta, seperti bank *Escomto*, *Rotterdamsche Bank*, *Nederland Handelsbank*, dan *Internatio*. Bank-bank tersebut bertujuan untuk membantu membiayai kegiatan ekspor dan impor.

Pada tahun 1896, seorang penduduk pribumi yaitu patih dari Purwokerto yang bernama R. Aria Wirya Atmaja mendirikan bank yang diberi nama Bank Penolong dan Tabungan (*Hulp en Spaar Bank*). Tujuan didirikannya bank tersebut adalah untuk membantu para anggotanya agar terhindar dari para rentenir dan tengkulak yang sering memeras. Bank Penolong dan

Tabungan ternyata berkembang sangat pesat. Akhirnya oleh pemerintah Belanda, Bank Penolong dikembangkan lagi dan diberi nama *Hulp Spaar en Hanbow Credit Bank* dan selanjutnya namanya diganti menjadi *Algemene Volks Credit*

Bank. Kemudian, namanya berubah lagi menjadi Bank Rakyat Indonesia. Begitu juga *De Javasche Bank*, setelah Indonesia merdeka namanya diganti menjadi Bank Indonesia (1951).

Di zaman kemerdekaan perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan, antara lain:³⁵

1. Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 kemudian menjadi BNI 1946.
2. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari DE ALGEMENE VOLKCREDIET bank atau

³⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, edisi kedua,

Syomin Ginko.

3. Bank Surakarta MAI (Maskapai Adil Makmur) tahun 1945 di Solo.
4. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.
5. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.
6. Indonesia Banking Corporation tahun 1946 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta.
7. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.
8. Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin tahun 1949.

C. Sejarah Perbankan Syari'ah

Pada awalnya pembentukan bank islam banyak diragukan karena beberapa alasan. *Pertama*, banyak orang yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (interest free) adalah suatu yang tidak mungkin dan tidak lazim. *Kedua*, keraguan tentang bagaimana bank islam akan membiayai operasionalnya³⁶

Berikut adalah tahapan sejarah dan perkembangan bank syari'ah:

³⁶ Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 131

9. Tahapan di Zaman Nabi SAW dan Sahabat

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Didalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak jaman Rasulullah SAW. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah.

Jelaslah bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW, meskipun

individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja. Biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja.

10. Tahapan di Zaman Bani Umayyah dan Bani Abasiah

Jelas saja institusi bank tidak dikenal dalam kosa kata fikih Islam, karena memang institusi ini tidak dikenal oleh masyarakat Islam di masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, maupun Bani Abbasiyah. Di jaman Rasulullah saw fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh perorangan, dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja. Baru kemudian, di jaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu.

Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu

sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut naqid, sarraf, dan jihbiz. Hal ini merupakan cikal-bakal praktek penukaran mata uang (money changer). Istilah jihbiz mulai dikenal sejak zaman Muawiyah (661-680M) yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, kahbad atau kihbud. Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah.

Peranan banker pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Muqtadir (908-932M). Saat itu, hampir setiap wazir mempunyai bankir sendiri. Misalnya, Ibnu Furat menunjuk Harun ibnu Imran dan Joseph ibnu wahab sebagai bankirnya. Lalu Ibnu Abi Isa menunjuk Ali ibn Isa, Hamid ibnuWahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah

al-Baridi mempunyai tiga orang banker sekaligus: dua Yahudi dan satu Kristen. Kemajuan praktek perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya saq (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa perlu memindahkan fisik uang tersebut. Para money changer yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya.

Dalam sejarah perbankan Islam, adalah Sayf al-Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol sekarang).³⁷

11. Tahapan di Masa Eropa

³⁷ Iman hilman dkk, *perbankan syariah masa depan*, senayan abadi, jakarta 2003

Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan jibbiz kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini dikenal sebagai institusi bank. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktek perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fikih adalah riba, dan oleh karenanya haram. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545, membolehkan bunga (interest) meskipun tetap mengharamkan riba (usury) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda (excessive). Ketika Raja Henry VIII wafat, ia digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang, ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali membolehkan bunga uang.

Selanjutnya, bangsa Eropa mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami renaissance. Penjelajahan dan penjajahan mulai

dilakukan ke seluruh penjuru dunia, sehingga kegiatan perekonomian dunia mulai didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban muslim mengalami kemerosotan dan negara-negara muslim satu per satu jatuh ke dalam cengkeraman penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat muslim runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa. Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern kini. Karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa, yang notabennya berbasis bunga.

12. Tahapan di Zaman Modern (Pasca Eropa)

a. Tahapan Pengembangan kerangka konseptual (1950-1975)

Pada periode ini banyak dilakukan seminar, diskusi dan kajian-kajian oleh para ekonom, bankir dan ahli hukum tentang permasalahan riba, moralitas ekonomi dan alternatif akad & praktek perbankan yang

sesuai dengan prinsip syariah.

b. Tahapan eksperimen (1975 – 1990)

Pada periode ini, muncul inisiatif terutama dari kalangan swasta untuk mempraktekkan konsep perbankan syariah, misalnya melalui pendirian : Dubai Islamic Bank dan Dar Al-Maal Al Islami di Emirat Arab (1975). Juga di Pakistan dan Iran dilaksanakan legalisasi sistem perbankan syariah secara nasional.

c. Tahapan penetrasi pasar & perluasan wilayah operasi (1990 – sekarang).

- 1) Keberhasilan dan stabilitas perkembangan bank-bank syariah telah menarik perhatian banyak pihak.
- 2) Sejumlah lembaga keuangan di negara-negara non muslim (misal: Inggris, Luxemburg & Swiss) juga mulai akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat dan investor yang menginginkan untuk melaksanakan transaksi- transaksi keuangan secara

syariah sepanjang memenuhi ketentuan dari otoritas keuangan setempat.

Penetrasi pasar melalui perluasan jangkauan perkembangan lembaga keuangan syariah secara internasional antara lain ditunjukkan dengan meluasnya lokasi usaha lembaga keuangan syariah yang mencapai 34 negara, serta meluasnya lembaga keuangan internasional besar yang berbasis dan dimiliki non muslim ke dalam bisnis jasa keuangan syariah seperti Citybank, HSBC Bank, Standard Chartered Bank dan Chase Manhatta

BAB IV

AKAD-AKAD PERBANKAN SYARIAH

A. Pengertian Akad

Akad merupakan perjanjian yang dimana dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam bahasa Inggris “akad al-‘aqd”, ” merupakan kata serapan dari diserap dalam bahasa Indonesia dikenal dengan *contract*.³⁸ Dalam bahasa Arab, kata “al-‘aqd” berarti al-rabt (ikatan), atau al-shadd (pengencangan), atau al-taqwiyyah (penguatan). sedangkan kalimat ‘aqada al-habl (mengikat tali), mempunyai makna mengikat tali yang satu dengan yang lain, mengencangkan dan menguatkan ikatannya. Kata al-‘aqd tidak terbatas dan hanya memiliki satu makna tetapi juga memiliki makna lain, yaitu al-‘ahd (janji) atau al-mītsaq (perjanjian).³⁹

³⁸ Ramzi Munīr Baalbaki, *Al Maurid Al Hadeth* (Bairut: Dar al ‘Ilm lilmalāyin, 2008), hlm. 207

³⁹ Abd al-Ra’ūf al-Minawī, *al-Tawqīf ‘ala Muhimmāt al-Ta’arīf*, ed. M. Ridwān al-Dayah (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu’āsir, 1410 H), hlm.68. Lihat juga, Abu Al Hasan Ali Al Mursi, *Al Muhkam wa Al Muhīt al ‘A’zam* (Bairut: Dar Al Kutub Al ‘Ilmiyyah), hlm. 100.

Akad menjadi bagian yang sangat penting dalam setiap transaksi di Islam. Khususnya lagi pada perbankan syariah. Dimana dengan kejelasan dari akad itu sendiri menjadikan setiap transaksi yang dilakukan oleh perbankan menjadi lebih jelas.

Dalam Al-Qur'an, ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yakni al-'aqdu dan al-ahdu. Kata al-'aqdu terdapat dalam QS.al-Maidah (5) ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. (akad). Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Menurut fiqh Islam, akad berarti perikatan, dan perjanjian

Ilmiah, 2000) J.1, hlm. 166. Muhammad Bin Ya'qub al Fairuz Abādi, *Al Qamūs* Al Muhit (Bairut: Muassah ar risālah, tth.), J.1, hlm. 383

permufakatan (*ittifaq*). Dalam kaitan ini peranan Ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan menerima ikatan) sangat berpengaruh pada objek perikatannya, apabila ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan syari'ah, maka munculah segala akibat hukum dari akad yang disepakati tersebut. Menurut Musthafa Az-Zarka suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan mengikatkan dirinya. kehendak tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati, oleh karena itu menyatakannya masing-masing harus mengungkapkan dalam suatu pernyataan yang disebut Ijab dan Kabul.

Syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad menurut ulama fiqh antara lain, pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum, objek akad harus ada dan dapat diserahkan Ketika akad berlangsung, akad dan objek akadnya tidak dilarang syara', ada manfaatnya, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis dan tujuan akad harus jelas dan diakui syara'. Karena

itulah ulama fiqh menetapkan apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad. Hal ini sejalan dengan Firman Allah s.w.t. Dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang artinya “*Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu.*”

Secara istilah fiqh muamalat Islam, akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam kaitannya dengan praktek perbankan Syari’ah dan ditinjau dari segi maksud dan tujuan dari akad itu sendiri dapat digolongkan kepada dua jenis yakni Akad *Tabarru* dan Akad *Tijari*.

Kata akad setelah diserap dalam bahasa Indonesia berarti janji, perjanjian, dan kontrak.⁴⁰ Akad merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang mewajibkan keduanya melaksanakan apa yang telah disepakati. Dari

⁴⁰ Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm.15

pengertian ini dapat dipahami bahwa akad merupakan kegiatan dari dua belah pihak untuk maksud tertentu.

B. Akad-Akad Pada Perbankan Syariah

Akad menjadi salah satu dari perjanjian dan perikatan yang ada mulai dari masa rasulullah sampai sekarang. Akan tetapi dalam perkembangannya akad menjadi berbagai macamnya karena perkembangan dari zaman, yang menjadikan setiap transaksi yang terjadi di era-era tersebut menjadi hal yang baru. Bukan berarti akad yang ada pada masa rasulullah tidak bisa digunakan, tetapi ada beberapa yang masih digunakan dan menjadi rujukan dalam penggunaan akad dan sumber dari hukum akad. Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu:⁴¹

1. Pola Titipan, seperti wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah;
2. Pola Pinjaman, seperti qardh dan qardhul hasan;
3. Pola Bagi Hasil, seperti mudharabah dan musharakah;
4. Pola Jual Beli, seperti murabahah, salam, dan istishna;

⁴¹ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 41.

5. Pola Sewa, seperti ijarah dan ijarah wa iqtina; dan
6. Pola Lainnya, seperti wakalah, kafalah, hiwalah, ujr, sharf, dan rahn.

BAB VI

PRODUK-PRODUK PERBANKAN SYARIAH

A. Produk Perbankan Syariah Penghimpunan Dana

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴² Dengan mendasarkan pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tampak bahwa bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi keuangan (financial intermediary institution).

1) Giro (*Demand deposit*)

a. Pengertian

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa giro adalah simpanan pada bank yang

⁴² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 TENTANG Perbankan Syariah.

penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah bahwa uang yang disimpan direkening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Pengertian Giro juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni Simpanan berdasarkan Akad Wadiah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan.

Giro yang dikenal dalam perbankan konvensional dapat diaplikasikan dalam perbankan syariah dengan menghilangkan unsur bunga yang ada di dalamnya. Kemudian pasti akan timbul pertanyaan, prinsip apa dalam Islam yang cocok dipakai dalam produk giro dan keuntungan apa yang akan diperoleh oleh nasabah apabila memilih produk giro selain mendapatkan kemudahan dalam lalulintas pembayaran.

Jawaban dari pertanyaan di atas dengan mendasarkan pada definisi Giro dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ada dua macam, yaitu bisa berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) atau berdasarkan prinsip titipan (wadiah). Dengan demikian, dalam perbankan syariah dikenal adanya produk berupa Giro Wadiah dan Giro Mudharabah. Walaupun demikian dalam praktiknya prinsip wadiah yang paling banyak dipakai, mengingat motivasi utama nasabah memilih produk giro adalah untuk kemudahan dalam lalulintas pembayaran, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Di samping itu, juga apabila prinsip mudharabah yang dipakai, maka penarikan sewaktu-waktu akan sulit dilaksanakan mengingat sifat dari akad mudharabah yang memerlukan jangka waktu untuk menentukan untung atau rugi. Sehingga hanya produk berupa Giro Wadiah yang dikenal dalam sistem perbankan syariah.

Secara singkat Giro Wadiah dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan

cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Oleh karena itu, nasabah tidak mendapatkan keuntungan berupa bunga, melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan diawal akad.

b. Landasan Hukum Giro Wadiah dalam Praktik Perbankan Syariah

1) Landasan Syariah

Ketentuan hukum mengenai wadiah dapat kita temukan di Al-Our'an, Hadis, dan Ijma'.

a) Al-Qur'an

Ketentuan Al-Qur'an mengenai prinsip wadiah ini dapat kita baca dalam Surat An-Nisa 21: 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan Amanah (titipan) kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi

pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dimana ayat tersebut menjelaskan bagaimana dalam Islam menganjurkan untuk menerapkan titipan dimana penegasa tersebut ialah “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya. Di samping itu juga dapat kita baca dalam Surat Al-Bagarah (2): 283 yang artinya: “. jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.”

b) Hadis

Ketentuan Hadis mengenai prinsip wadiah ini dapat kita baca dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya: “Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, Sampaikanlah dan tunaikanlah

amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.”

c) Ijma’

Bahwa telah terjadi ijma’ dari para ulama terhadap legitimasi wadiah, mengingat kebutuhan manusia mengenai hal ini sudah jelas terlihat. Dalam Islam mengenai titipan atau wadiah ini dapat dibedakan menjadi dua macam ditinjau dari kebolehan penerima titipan untuk menggunakan objek titipan, yaitu: Wadiah yad Amanah dan Wadiah yad Dhamanah.

2) Landasan Hukum Positif

Giro wadiah sebagai salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Untuk saat ini dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka dasar hukum yang mendasari giro wadiah adalah undang-undang dimaksud.

Giro *wadiah* sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/ PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*.

Giro juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSNMUI/IV/2000 yang intinya menyatakan bahwa Giro yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Ketentuan tentang Giro berdasarkan fatwa tersebut secara lebih lengkap, yaitu sebagai berikut.

Adapun ketentuan umum giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* adalah:

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maalatay pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c) Modal harus di nyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d) Pembagian keuntungan harus di nyatakan dalam bentuk nisbah dan di tuangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntugar nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Sedangkan ketentuan umum giro yang berdasarkan prinsip wadiah adalah:

- a) Bersifat titipan.
 - b) Titipan bisa diambil kapan saja (*oncall*).
 - c) Tidak ada imbalan yang di syaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.
- c. Implementasi Prinsip Wadiah dan Mudharabah dalam Produk Giro

Seperti telah disebutkan di atas bahwa implementasi akad wadiah dalam perbankan, salah satunya adalah melalui produk berupa giro. Dengan menggunakan prinsip wadiah, maka tidak diperkenankan adanya tambahan yang diperjanjikan atas dana yang disimpan oleh nasabah. Bank diperkenankan memberikan imbalan berupa bonus yang besarnya sesuai dengan kebijaksanaan bank secara sepihak dan tidak boleh diperjanjik di awal.

Secara teknis implementasi akad wadiah dalam produk perbankan berupa giro dapat dibaca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/ PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan

Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam SEBI dimaksud disebutkan bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atas dasar akad wadiah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana:
- 2) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah,
- 3) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah,
- 4) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad wadiah, dalam bentuk perjanjian tertulis:
- 5) Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait

langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/ bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening,

- 6) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah, dan
- 7) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Kemudian dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atas Dasar akad mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:⁴³

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan Nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal);
- 2) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah,

⁴³Lihat SEBI No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008

- 3) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati,
- 4) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atas dasar akad mudharabah, dalam bentuk perjanjian tertulis,
- 5) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening: dan
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

2) Tabungan (Saving Deposit)

a. Pengertian

Jenis simpanan yang kedua adalah tabungan (saving deposit). Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak

mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah Simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Landasan Hukum Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah dalam Praktik Perbankan Syariah

Dasar hukum terhadap produk bank syariah berupa tabungan ini dapat kita jumpai dalam Islam maupun dalam hukum positif. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Landasan Syariah

Dasar hukum dari akad wadiah sudah dikemukakan di atas, sedangkan dasar hukum dari akad mudharabah dapat kita jumpai dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'. Adapun penjabaran yang dimaksudkan dari sumber hukum landasan syariah tersebut antara lain:

a) Al-Qur'an,

Ketentuan hukum tentang mudharabah dalam Al-Qur'an tertuang dalam Surat Al-Muzzamil (73): 20 yang artinya:

“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Swt.”

b) Hadis

Ketentuan hukum dalam hadis dapat kita jumpai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani yang artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang

bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw., dan Rasulullahpun membolehkannya”.

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa dalam mudharabah pihak shahibul maal yang menyediakan dana 100760 akan menanggung risiko kehilangan modal, sehingga pihak mudharib selaku pengelola dana harus benar hati-hati dan selalu melaksanakan akad mudharabah dengan penuh itikad baik. Oleh karena itu, apabila ia karena kesalahannya menyebabkan kerugian maka ia juga bertanggung jawab atas dana yang telah diberikan oleh shahibul maal.

c) Ijma’

Telah dicapai kesepakatan (konsensus) terhadap akad mudharabah ini di kalangan ulama, bahkan se- jak para sahabat.

2) Landasan Hukum Positif

Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif Indonesia

adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Saat ini secara khusus mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/ PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadiah dan mudharabah.

Sebelum keluarnya PBI tersebut, tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSNMUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Tabungan yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI ini tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Ketentuan umum berdasarkan prinsip mudharabah:
 1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
 2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat

melakukanberbagaimacamusahayangtidakbertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan mudharabah dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
- b) Ketentuan Umum Berdasarkan Prinsip Wadiah:
Bersifat simpanan.
1. Simpanan bisadiambil kapan saja (*oncall*) atau berdasarkan kesepakatan.
 2. Tidak ada imbalan yang di syaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (“athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

c) Implementasi Prinsip Wadiah dan Mudharabah dalam Produk Tabungan

Produk funding bank syariah dalam bentuk tabungan dapat memilih konsep wadiah maupun mudharabah. Aplikasi akad wadiah dan mudharabah secara teknis dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/ PBI/2008. Intinya adalah bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan atas dasar akad wadiah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana,

- 2) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah,
- 3) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus Kepada nasabah,
- 4) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atau Tabungan atas dasar Akad Wadiah, Dalam bentuk perjanjian tertulis:
- 5) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa Biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/ bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan Rekening,

- 6) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah, dan
- 7) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memilih produk berupa tabungan wadiah. Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh ditentukan di awal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung risiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank. Dengan demikian, dalam produk bank berupa tabungan wadiah ini didasarkan pada akad wadiah yad dhamanah, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan memproduktifkannya. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, juga memberikan ketentuan tentang tabungan mudharabah. Menurut PBI dimaksud

dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan atas dasar Akad Mudharabah berlaku persyaratan paling kurang Sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal):
2. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan- batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (mudharabah muqayyadah) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (mudharabah Mutlaqah):
3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah:
4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Tabungan dan

Deposito atas dasar Akad Mudharabah, dalam bentuk perjanjian tertulis:

5. Dalam Akad Mudharabah muqayyadah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah,
6. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati,
7. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati,
8. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening, dan
9. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Untuk jenis tabungan mudharabah memang ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan

di bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu di awal perjanjian. Secara yuridis dengan memilih tabungan mudharabah nasabah mempunyai peluang mendapatkan keuntungan, namun ia juga akan menanggung risiko kehilangan modal jika bank selaku mudharib mengalami kerugian.

Dengan menyediakan produk berupa tabungan mudharabah ini bank mempunyai peluang mendapatkan keuntungan sebesar nisbah yang telah disepakati di awal, akan tetapi bank juga menanggung risiko dari sisi penyaluran dana (lending) berupa:

1. Terjadinya side streaming, yaitu penggunaan dana oleh nasabah selaku mudharib di luar hal-hal yang telah disepakati.
2. Ketidakjujuran nasabah dalam memberikan laporan keuangan berupa laporan rugi laba dan atau neraca. Ini menimbulkan perolehan keuntungan oleh bank menjadi tidak ada atau berkurang dari yang seharusnya.
3. Adanya kesalahan berupa kelalaian nasabah atau kesalahan yang disengaja.

Dengan demikian, produk yang disediakan oleh bank syariah lebih menunjukkan adanya keadilan dan meminimalisir unsur eksploitasi, sehingga memenuhi asas muamalah, yaitu keuntungan muncul bersama risiko dan perolehan pendapatan dengan biaya. Mudharabah merupakan pengganti bunga sebagaimana yang dikenal dalam perbankan konvensional.

3) Deposito (Time Deposit)

a. Pengertian

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai Investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara

nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (profit sharing) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Sehingga bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan

nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakari di awal perjanjian.

b. Landasan Hukum Deposito Mudharabah dalam Praktik Perbankan Syariah

Landasan hukum hukum mudharabah secara syariah sudah dikemukakan di atas. Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ditahun 2008, secara khusus mengenai Deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud

menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadiah dan mudharabah.

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam sebuah Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Berdasarkan pada fatwa DSN-MUI ini deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip mudharabah dengan ketentuanketentuan sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau Pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.
7. Implementasi Prinsip Mudharabah dalam Produk Deposito Perbankan Syariah

Deposito sebagai salah satu produk perbankan dalam perbankan syariah menggunakan skema mudharabah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrumen deposito yakni sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan.

Aplikasi akad mudharabah secara teknis dalam deposito dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam deposito atas dasar akad Mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal):
2. Pengeloaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (mudharabah muqayyadah) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (mudharabah mutlaqah):

3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah,
4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dan deposito atas dasar akad mudharabah, dalam bentuk perjanjian tertulis:
5. Dalam akad mudharabah muqayyadah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah,
6. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati,
7. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati,
8. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening, dan

9. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa dalam perbankan syariah mengenai instrument penghimpunan dana dari masyarakat secara langsung ini menggunakan tiga instrumen simpanan, yaitu giro (demand deposit), tabungan (saving deposit), dan deposito (time deposit). Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga Sebagai kontraprestasi bagi nasabah, maka dalam perbankan syariah menggunakan dua prinsip perjanjian dalam Islam yang di dalamnya diyakini tidak mengandung unsur riba, maisyir, gharar, yaitu prinsip titipan (wadi'ah) dan prinsip bagi hasil (mudharabah).

A. Produk Perbankan Syariah Di Bidang Penyaluran Dana

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak

dipakai dalam perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (interestbased), sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (financing) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (margin) ataupun bagi hasil (profit sharing).

1. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Akad Jual Beli

a. Pengertian

Implementasi akad jual beli merupakan salah satu cara yang ditempuh Bank dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Produk dari bank yang didasarkan pada akad jual beli ini terdiri dari murabahah, salam dan istishna.

Murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah.⁴⁴Objeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor.

⁴⁴Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 62.

Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Kemudian istishna didefinisikan sebagai kegiatan jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Bahwa antara salam dan istishna hampir sama, yaitu jual beli dengan cara memesan terlebih dahulu. Perbedaan antara salam dan istishna terletak pada cara pembayaran harga beli dan objek yang diperjualbelikan. Dalam salam pihak pembeli harus membayar terlebih dahulu secara tunai dimuka (advance payment) dan objeknya biasanya berupa produk-produk hasil pertanian, sedangkan pada istishna terserah dari pihak pemesan mau membayar harga beli di muka secara tunai, secara angsuran, ataupun membayar pada saat barang pesanan sudah jadi, kemudian yang menjadi objek dari istishna biasanya berupa barang furniture.

Dengan demikian, menurut pendapat penulis istishna adalah bentuk khusus dari salam. Di antara ketiga hal tersebut, murabahah- lah yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Maka murabahah bisa dimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan barang modal ataupun barang konsumsi yang dibutuhkan oleh nasabah.

b. Landasan Hukum Penerapan Akad Jual Beli dalam Praktik Perbankan Syariah

1. Landasan Syariah Akad Jual Beli

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta Sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan Gual beli) yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.

b. Hadis

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. Sejak masa kecil Beliau telah ikut pamannya Untuk melakukan perniagaan.

c. Ijma'

Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah. Sebagai sebuah produk perbankan yang didasarkan pada perjanjian jual beli, maka demi keabsahannya harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Ada pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Adanya objek akad yang terdiri dari barang yang diperjual belikan dan harga.
- 3) Adanya sighat akad yang terdiri dari ijab dan kabul.

2. Landasan Hukum Positif Pembiayaan dengan Prinsip Akad Jual Beli

⁴⁵Wahyu Wiryono, 2006, Akad Pembiayaan Murabahah, di sampaikan pada Pelatihan Nasional Pembuatan Kontrak dalam Praktik Perbankan Syariah tanggal 20 Mei 2006, BASYARNAS, Yogyakarta, hlm. 3.

a. Landasan Hukum Positif Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah mendapatkan pengaturan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pengaturan secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perbankan Syariah, yakni Pasal 19 ayat (1) yang intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi, antara lain: menyalurkan pembiayaan Berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Di samping itu, pembiayaan murabahah juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, Yaitu menjual suatu barang dengan

menegaskan harga belinya kepada, pembayarinya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Ketentuan tentang pembiayaan murabahah yang tercantum dalam Fatw, DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum Murabahah

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad yang bebas riba. Murabahah
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual

senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membelibarangdaripihak ketiga, akadjualbeli murabahah harus di lakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
- b. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah
1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang:
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung Oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka: (1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. (2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
8. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Di sini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
9. Utang dalam murabahah secara prinsip penyelesaiannya tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. Jika

nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Kemudian jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

c. Penundaan pembayaran dalam murabahah

Bahwa nasabah yang memiliki kemampuan tidak dapat di benarkan menunda penyelesaian utangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah

d. Bangkrut dalam murabahah, jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang

sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan melalui musyawarah.

b. landasan Hukum Positif Pembiayaan Salam

Salam sebagai salah satu produk perbankan yang didasarkan pada akad jual beli telah mendapatkan pengaturan secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni pada ketentuan umum tentang Prinsip Syariah. Salam ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain yakni pada Pasal 19 ayat (1) sebagaimana tersebut di atas.

Di samping itu, salam juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 05/ DSN-MUJ/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. Adapun ketentuan dari jual beli salam adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan tentang Pembayaran

1. Alat bayar harus di ketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.

2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
 3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.
- b. Ketentuan tentang Barang
- Barang yang menjadi objek salam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya dan tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- c. Ketentuan tentang Salam Paralel
1. Akad kedua terpisah dari akad pertama, dan
 2. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.
- d. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya
1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.

2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
 3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
 4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
 5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan, yaitu: Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya atau Menunggu sampai barang tersedia.
- e. Pembatalan kontrak
- Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

- f. Perselisihan Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- c. Landasan Hukum Positif Pembiayaan Istishna

Istishna sebagai salah satu produk perbankan yang didasarkan pada akad jual beli telah mendapatkan pengaturan secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni dalam ketentuan umum mengenai Prinsip Syariah. Istishna diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain yakni pada Pasal 19 ayat (1) sebagaimana tersebut di atas. Sebelumnya mengenai istishna ini diatur dalam Fatwa DSN No. 06/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna”. Adapun ketentuan dari jual beli istishna adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang Pembayaran
 - 1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.

2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
 3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.
- b. Ketentuan tentang Barang
1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang. B. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
 2. Penyerahannya dilakukan kemudian.
 3. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 4. Pembeli (mustashni”) tidak boleh menjual menjual barang sebelum menerimanya. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
 5. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
- c. Ketentuan lain-lain
1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.

2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku juga pada jual beli istishna.
3. Implementasi Akad Jual Beli dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah sangat berbeda dengan kredit yang diberikay oleh bank konvensional, misalnya adanya penerapan prinsip jual beli dalam produk perbankan syariah. Bank konvensional mengenal produk seperti ini, yang ada bahwa bank memberikan pinjaman dalam bentuk uang segar (freshmoney) yang siap digunakan oleh nasabah dengan kontraprestas berupa bunga yang harus diberikan kepada bank.

Nasabah pada perbankan syariah langsung mendapatkan barang yang dibutuhkan, dengan ketentuan bahwa nasabah wajib membayar kepada bank sebesar harga pokok (historicalcost) ditambah mark-up/margin keuntungan yang dikehendaki oleh pihak bank. Implementasi akad jual-beli ini secara teknis berdasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/ DPbS tertanggal 17 Maret 2008,

yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/ PBI/2008.

1. Implementasi Akad Murabahah dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah.

Akad murabahah sebagai salah satu bentuk jual-beli dapat diterapkan dalam produk penyaluran dana perbankan syariah. Keabsahan penggunaan akad dimaksud sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat. Selain itu dalam konteks Indonesia juga harus senantiasa dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad murabahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:⁴⁶

1. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah Sebagai pihak pembeli barang,

⁴⁶SEBI No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008

2. Barang adalah objek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya,
3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik Produk pembiayaan atas dasar akad murabahah, serta hak dan kewajiban Nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah,
4. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar Akad murabahah dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter (character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha (capacity), keuangan (capital), dan/atau prospek usaha (condition):
5. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya,
6. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah,
7. Kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar murabahah dan tidak berubah selama periode pembiayaan,

8. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar murabahah, dan
 9. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
2. Implementasi Akad Salam dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah

Akad salam merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pesanan, Yang mana nasabah membayar dimuka terhadap spesifikasi barang yang dipesan. SEBI No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008 memberikan ketentuan implementasi akad salam dalam produk pembiayaan sebagai Berikut:

1. Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana maupun sebagai pembeli barang untuk kegiatan transaksi Salam dengan nasabah yang Bertindak sebagai penjual barang,
2. Barang dalam transaksi salam adalah objek jualbelidengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat dan harga yang jelas, yang pada umumnya

tersedia secara reguler di pasar, serta bukan objek jual beli yang sulit diidentifikasi ciri-cirinya di mana antara lain nilainya Berubah-ubah tergantung penilaian subjektif:

3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik Produk pembiayaan atas dasar akad salam, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah,
4. Bank wajib melakukan analisis atas rencana Pembiayaan atas dasar Salam kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter (character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha (capacity), keuangan (capital), dan/ atau prospek usaha (condition):
5. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar salam,
6. Pembayaran atas barang nasabah oleh Bank harus dilakukan di muka secara penuh yaitu pembayaran segera setelah pembiayaan atas dasar akad salam

disepakati atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pembiayaan atas dasar akad salam disepakati: dan

7. Pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada Bank atau dalam bentuk piutang Bank.

3. Implementasi Akad Istishna dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah

Istishna sebagai salah satu akad yang didasarkan pada prinsip jual beli dapat diimplementasikan dalam produk pembiayaan bank syariah. Bagi bank syariah yang menyediakan produk istishna ini mendasarkan pada SEBI No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008. Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad Istishna berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana maupun penjual barang untuk kegiatan transaksi Istishna' dengan nasabah sebagai pihak Pembeli barang:
2. Barang dalam transaksi Istishna' adalah setiap keluaran (output) yang Antara lain berasal dari proses manufacturing atau construction yang melibatkan tenaga kerja, dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu,

tempat, dan harga yang jelas serta disepakati oleh kedua belah Pihak:

3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar Istishna', serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data Pribadi nasabah:
4. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar Istishna' dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter (character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha (capacity), keuangan (capital), dan/atau prospek usaha (condition):
5. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar Istishna', dan
6. Pembayaran pembelian barang tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang atau dalam bentuk pemberian piutang.
7. Bank tidak dapat meminta tambahan harga apabila nasabah menerima Barang dengan kualitas yang lebih tinggi, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.

Di samping itu, Bank tidak harus memberikan potongan harga (discount) apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih rendah, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.

4. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Akad Sewa-Menyewa

a. Pengertian

Salah satu produk penyaluran dana dari bank syariah kepada nasabah adalah pembiayaan yang berdasarkan perjanjian/akad sewa-menyewa (Ijarah). Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Ijarah juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.⁴⁷

Inti dari suatu perjanjian sewa-menyewa adalah perjanjian yang berkaitan dengan pemberian manfaat

⁴⁷Dadan Muttagien, 2006, Sistem Operasional Bank Syariah, Yogyakarta (Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan Pembuatan Kontrak dalam Praktik Perbankan Syariah yang diselenggarakan oleh BASYARNAS DIY).

kepada pihak penyewa dengan kontraprestasi berupa biaya sewa. Bank syariah selaku institusi keuangan menyediakan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk sewa-menyewa, baik sewa murni atau sewa yang memberikan opsi kepada nasabah selaku penyewa untuk memiliki objek sewa diakhir perjanjian sewa atau yang lebih dikenal dengan Ijarah muntahiyahbittamlik (Ijarah waigtina). Ijarah waigtina bisa memakai mekanisme janji hibah maupun mekanisme janji menjual, di mana janji tersebut akan berlaku diakhir masa sewa.

b. Landasan Hukum Akad Sewa-Menyewa (Ijarah) dalam Praktik Perbankan Syariah

1. Landasan Syariah

- a. Al-Qur'an Dasar hukum perjanjian sewa-menyewa dapat kita jumpai dalam AlQur'an Surat Al-Bagarah (2): 233 yang artinya sebagai berikut:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertagwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

- b. Hadis

Sedangkan landasan Sunnahnya dapat dilihat pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad Saw., mengemukakan: “Berebikamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”.

Juga dapat kita jumpai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An Nasa’i dari Abi Waggashra., berkata:

“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak”.

c. Ijma’

Mengenai Ijarah ini juga sudah mendapatkan ijma’ ulama, berupa kebolehan seorang Muslim untuk membuat dan melaksanakan akad Ijarah atau perjanjian sewa-menyewa. Hal ini sejalan juga dengan prinsip muamalah, bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.

2. Landasan Hukum Positif

Landasan produk Ijarah dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hal ini dapat kita baca dalam ketentuan Pasal 1 ayat (13) yang mendefinisikan mengenai prinsip syariah, Dasar hukum secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain yakni Pasal 1 angka (25) yang intinya menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah muntahiyah bittamlik.

Pembiayaan berdasarkan akad Ijarah dan akad Ijarah muntahiyah bittamlik sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan

antara lain pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, Ijarah, Ijarah muntahiyahbittamlik dan Qardh.

Di samping itu, mengenai produk bank berupa ijarah ini juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah tertanggal 13 April 2000 yang menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang atau jasa tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ketentuan dalam fatwa dimaksud dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pertama: Rukun dan Syarat Akad Ijarah
Pernyataan ijab dan kabul.
2. Para pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa (lessor, pemilik aset, LKS/Lembaga Keuangan

Syariah), dan penyewa (lessee, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah)

3. Objek kontrak berupa pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
4. Manfaat dari penggunaan aset dalam Ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena merupakan rukun yang harus ditempuh sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
5. Sighat Ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang setara, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS, bank) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

Kedua: Ketentuan objek sewa-menyewa (Ijarah)

1. Objek Ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
4. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan (jahalah) yang akan mengakibatkan sengketa.
5. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
6. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam Ijarah.
7. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
8. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam menentukan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam pembiayaan Ijarah

1. Kewajiban LKS (Bank) sebagai pemberi sewa: a) Menyediakan aset yang disewakan. b) Menanggung biaya pemeliharaan aset. c) Menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penyewa: a) Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai dengan kontrak.
3. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak materiil).
4. Jika aset yang disewakan rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan atau bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, maka penyewa tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

d. Implementasi Akad Sewa-Menyewa dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah

Ijarah sebagai suatu akad sewa-menyewa dapat diimplementasikan oleh bank syariah sebagai salah satu produk penyaluran dana kepada masyarakat. Walaupun demikian praktik di lapangan belum banyak dilakukan oleh bank. bank syariah yang ada. Produk penyaluran dana dari bank syariah sebagian besar berupa produk pembiayaan yang didasarkan pada akad murabahah.

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan telah mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank syariah yang hendak menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui mekanisme Ijarah ini. Pengaturan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI), yakni PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam Pasal 1 angka 3 antara lain disebutkan bahwa pembiayaan

adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam transaksi sewa yang didasarkan atas akad Ijarah atau akad Ijarah dengan opsi perpindahan hak milik (Ijarah Muntahiyah bittamlik).

Ketentuan teknis dan sekaligus sebagai peraturan pelaksana dari PBI dimaksud yaitu SEBI No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008. Bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad Ijarah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas objek sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan objek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan,
2. Barang dalam transaksi Ijarah adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewa,
3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah inimengetahui karakteristik produk pembiayaan atas dasar Ijarah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi

informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah:

4. Bank wajib melakukan analisis atas rencana pembiayaan atas dasar Ijarah kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter (character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha (capacity), keuangan (capital) dan bergerak yang dapat diambil manfaat sewa,
5. Objek sewa harus dapat dinilai dan didentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya:
6. Bank sebagai pihak yang menyediakan objek sewa, wajib menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas objek sewa serta ketepatan waktu penyediaan objek sewa sesuai kesepakatan,
7. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah:
8. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar Ijarah,

9. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus,
10. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang:
11. Bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan objek sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan objek sewa sesuai dengan kesepakatan di mana uraian biaya pemeliharaan yang bersifat material dan struktural harus dituangkan dalam akad, dan
12. Bank tidak dapat meminta nasabah untuk bertanggung jawab atas kerusakan objek sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran akad atau kelalaian nasabah.

Kemudian dalam hal pembiayaan multijasa di mana pembiayaan diberikan oleh Bank kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa, menggunakan akad Ijarah maka: Ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan atas dasar Ijarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 kecuali huruf k dan l, berlaku pula pada pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad Ijarah,

1. Bank memperoleh sewa atas transaksi multijasa berupa imbalan (ujrah):

2. Besarnya imbalan (ujrah) harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal yang tetap.
3. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Akad Bagi Hasil
 - a. Pengertian

Bentuk penyaluran dana yang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam perbankan Islam dapat dilakukan berdasarkan akad bagi hasil. Secara umum akad bagi hasil dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu mudharabah dan musyarakah, termasuk di dalamnya sebenarnya terdapat Jenis muzaraah dan musaqah walaupun jarang digunakan oleh bank syariah, khususnya di Indonesia.

Adapun pengertian dari mudharabah atau girad adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Keuntungan yang ada dibagi sesuai dengan

syarat-syarat yang telah disepakati, sedangkan jika terjadi kerugian, maka dibebankan kepada pemilik harta saja. Sementara orang yang mengusahakan menanggung kerugian dalam usahanya, sehingga tidak perlu diberi beban kerugian yang lain.

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa produk penyaluran dana (lending) oleh bank syariah dalam pembiayaan mudharabah memakai skema mudharabah muqayyadah (restricted investment) Sehingga jenis dan ruang lingkup usaha yang akan dilakukan oleh nasabah sudah ditentukan di awal akad. Oleh karena itu, bank selaku shahibyimaal lebih mudah dalam melakukan kegiatan monitoring terhadap usaha yang dilakukan nasabah selaku mudharib. Dalam praktik juga diterapkan pembiayaan mudharabah muthlagah (*unrestricted investment*), akan tetapi di sini bank syariah hanya berperan sebagai penghubung (arranger) antara nasabah dengan pemilik usaha sehingga bank syariah tersebut tidak mendapatkan bagi hasil melainkan fee atas jasa yang diberikan, misalnya jasa pembukuan.

Kemudian pengertian musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/ modal berdasarkan bagian dana modal masing-masing. Inti dari musyarakah adalah bahwa para pihak sama-sama memasukkan dana ke dalam usaha yang dilakukan.

Dengan demikian, berbeda dengan mudharabah di mana pihak shahibul maal menyediakan dana 100%, dalam skema musyarakah ini bank memberikan pembiayaan sejumlah yang disepakati dan bank mempunyai hak untuk melakukan hands- onmanagement terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabahnya. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa keuntungan Dibagi dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi modal masing-masing. Muzara'ah dan musagah termasuk perjanjian bagi hasil khusus dibidang pertanian. Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap,

di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Kemudian musagah adalah bentuk yang lebih sederhana dari Muzara'ah di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sehingga ia berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.⁴⁸

b. Landasan Hukum Akad Bagi Hasil dalam Praktik Perbankan Syariah

1. Pembiayaan Mudharabah

Landasan hukum mengenai keberadaan akad mudharabah sebagai salah satu produk perbankan syariah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni pada ketentuan Pasal 1 ayat (13) yang mendefinisikan mengenai prinsip syariah di mana mudharabah secara ekspisit merupakan salah satu

⁴⁸M. Syafi'i Antonio, Op.cit., him. 100.

akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain yakni Pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

Berdasarkan pada pemaparan di atas secara singkat dapat ditambahkan bahwa terdapat beberapa ketentuan hukum dalam pembiayaan mudharabah, antara lain yaitu:

- a) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
 - b) Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
 - c) Pada dasarnya dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena akad ini bersifat amanah (yad al-amanah) kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk musyarakah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana dalam Pasal 1 angka 13 secara eksplisit disebutkan bahwa musyarakah merupakan salah satu dari produk Pembiayaan pada perbankan syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, antara lain yakni Pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

Pembiayaan berdasarkan akad musyarakah sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan

mempergunakan antara lain akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, Ijarah, Ijarah muntahiyahbittamlik dan Qardh .

Musyarakah juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No. 08/ DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Inti dari Fatwa DSN tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

c. Implementasi Akad Bagi Hasil dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah

A. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah sebagai akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola di mana keuntungan disepakati di awal untuk dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal

diterapkan bank syariah ke dalam produk penyaluran dana berupa pembiayaan mudharabah. Mudharabah sendiri dibedakan menjadi dua macam yaitu mudharabahmuthlagah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabahmuthlagah dalam perbankan syariah pada umumnya diterapkan di sisi penghimpunan dana, sedangkan akad mudharabahmugayadah diterapkan dalam kegiatan penyaluran dana sehingga memudahkan monitoring dari bank terhadap usaha nasabah.

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan telah mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank syariah yang hendak menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui akad mudharabah ini. Pengaturan dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), yakni PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam Pasal 1 angka 3 antara lain

disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas akad mudharabah dan atau musyarakah.

B. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad antara dua pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu di antara mereka. Impelementasi akad musyarakah oleh bank syariah diterapkan pada pembiayaan usaha atau proyek (projectfinancing) yang dibiayai oleh lembaga keuangan yang jumlahnya tidak 1005, sedangkan selebihnya oleh nasabah. Di samping itu juga, diterapkan pada Sindikasi antar lembaga keuangan.”

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan telah mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank syariah yang hendak menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui akad musyarakah ini. Pengaturan dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), yakni

PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/ PBI/2008. Dalam Pasal 1 angka 3 antara lain disebutkan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas akad Mudharabah dan/ atau musyarakah.

C. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Akad Pinjam Meminjam Nirbunga

a. Pengertian

Islam sebagai agama yang rahmatan lil' alamin menganjurkan pemeluknya di samping melakukan usaha produktif untuk mencari karunia Ilahi, juga harus peka terhadap keadaan di sekitarnya. Ini berarti bahwa umat Islam dianjurkan untuk mempunyai jiwa sosial. Tidak terkecuali pada institusi perbankan yang di samping mengemban misi bisnis, juga mengemban misi sosial sebagaimana terlihat dalam produk-produknya yang disalurkan kepada masyarakat.

Salah satu produk perbankan syariah yang lebih mengarah kepada misi sosial ini adalah Qardh . Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fikih klasik, al-Qardh dikategorikan dalam akad taawuniah, yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong.

Qardh termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapa pun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan emergency. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja, dan untuk jenis Qardh al-hasan pada dasarnya nasabah apabila memang dalam keadaan tidak mampu ia tidak perlu mengembalikannya.

- b. Landasan Hukum Akad Qardh
 - 1) Landasan Syariah dalam Praktik Perbankan Syariah
 - a. Al-Qur'an

Ketentuan Qardh dalam Al-Qur'andapat dijumpai dalam Surat Al-Hadiid (57): 11 yang artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

Dalam ayat ini kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah dalam artian membelanjakan harta kekayaan di jalan Allah berupa menunaikan untuk zakat, infak, dan shadagah. Namun sebagai makhluk sosial kita juga diseru untuk saling menolong sesama manusia.

b. Hadis

Ketentuan Qardh dalam hadis dapat kita jumpai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya: “Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw., bersabda, “Bukan seorang Muslim (mereka) yang

meminjamkan Muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”.

“Anas bi Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “Aku melihat pada waktu malam di-isra’-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan Qardh delapan belas kali. Aku bertanya, “wahai Jibril, mengapa Qardh lebih utama dari sedekah?’ Ia menjawab, “Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan”.

c. Ijma’

Para ulama telah menyepakati bahwa al-Qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap saling membantu atau tolong-menolong.

3. Landasan Hukum Positif

Landasan hukum positif mengenai Qardh sebagai salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan, yaitu terkait dengan pengaturan mengenai prinsip syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain yakni Pasal Langka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk piutang Qardh.

Pembiayaan berdasarkan akad Qardh sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, Ijarah, Ijarah muntahiyahbittamlik dan Qardh.

Kemudian mengenai Qardh ini juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang

menyatakan bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip Qardh , yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

4. Implementasi Akad Qardh dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah

Qardh sebagai salah satu produk pembiayaan dari bank syariah merupakan salah satu produk untuk tujuan sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Untuk itu, dengan melalui mekanisme Qardh seorang nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjamannya saja. Bahkan untuk akad Qardh al hasan pada dasarnya seorang berutang tidak berkewajiban untuk mengembalikan utangnya, karena memang ditujukan untuk orang yang benar- benar tidak mampu.

Ketentuan teknis dan sekaligus sebagai peraturan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah,

sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008 yaitu SEBI No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008. SEBI dimaksud antara lain menyebutkan bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad Qardh berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (Qardh) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan,
2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar Qardh , serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah
3. Bank wajib melakukan analisis atas rencana pembiayaan atas dasar Qardh kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter (character):

4. Bank dilarang dengan alasan apa pun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad,
5. Bank dilarang untuk membebankan biaya apa pun atas penyaluran pembiayaan atas dasar Qardh , kecuali biaya administrasi dalam batas Kewajaran,
6. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar Qardh ,
7. Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar Qardh , harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati, dan
8. Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

Di atas telah disebutkan bahwa dalam Qardh pada dasarnya pihak peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjamannya saja. Akan tetapi, dalam praktiknya diperbankan pihak bank biasanya membebankan biaya administrasi yang besarnya berdasarkan kebijaksanaan dari

pihak bank. Nasabah pun dapat memberikan tambahan secara sukarela kepada bank dengan syarat tidak diperjanjikan di awal.

D. Produk Perbankan Syariah Di bidang Jasa

Perbankan Islam sebagai bank yang bebas bunga dalam menjual produk-produknya mendapatkan pendapatan berupa bagi hasil, margin, biaya administrasi dan fee. Bagi hasil merupakan pendapatan bank dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang digulirkan kepada nasabah, margin merupakan pendapatan bank dari pembiayaan yang didasarkan pada akad jual beli (murabahah, salam dan istishna), sedangkan fee dan biaya administrasi merupakan pendapatan bank dari sektor jasa.

Produk perbankan syariah di bidang jasa didasarkan pada akad-akad yang sudah dikenal dalam Islam, antara lain Hiwalah, wakalah, kafalah, sharf dan sebagainya. Penjelasan mengenai pengertian, dasar hukum dan implementasinya dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut.

1. Hiwalah

a. Pengertian

Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah Islam merupakan pemindahan beban utang dari muhil (orang yang berutang) menjadi tanggungan muhal 'alaih atau orang yang berkewajiban membayar utang.

Menurut Zainul Arifin Hiwalah adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dengan demikian, di dalamnya terdapat tiga pihak, yaitu pihak berutang (muhil atau madin), pihak yang memberi utang (muhal atau da'in) dan pihak yang menerima tambahan (muhal 'alaih) Hiwalah dibedakan menjadi beberapa jenis. Hanafi membedakan Hiwalah ini menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Hiwalah mutlaqah, yaitu seseorang memindahkan utangnya kepada orang lain dan tidak mengaitkan dengan utang yang ada pada orang jtu. Menurut ketiga mazhab lain kalau muhal ala'ih tidak punya utang kepada muhil, maka hal ini sama

dengan kafalah dan ini harus dengan keridhaan tiga pihak.

- 2) Hiwalah muqayyadah, seseorang memindahkan utang dan mengaitkan dengan piutang yang ada padanya. Inilah Hiwalah yang boleh (jaiz) berdasarkan kesepakatan para ulama.

Kemudian apabila dikaitkan dengan Hukum Lembaga Pembiayaan akad Hiwalah dipakai dalam factoring atau anjak piutang. Anjak Piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.⁴⁹

Dalam mengaplikasikan akad Hiwalah dalam produk perbankan syariah ini paling tidak terdapat tiga pihak yang di antaranya diikat dengan perjanjian. Ketiga pihak tersebut, yaitu bank sebagai faktor (muhal alaih), nasabah selaku klien (muhil) dan pihak yang mempunyai utang kepada nasabah (customer).

⁴⁹Pasal 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 102/2006 tentang perusahaan Pembiayaan.

b. Landasan Hukum Hiwalah Sebagai Produk Perbankan Syariah

1. Landasan Syariah

Landasan syariah atas Hiwalah dapat dijumpai dalam hadis dan ijma'. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw., bersabda:

“Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan Jika salah seorang dari kamu diikutkan (diHiwalahkan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah Hiwalah itu”.

Pada hadis ini tampak bahwa Rasulullah memberitahukan kepada Orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang mengHiwalahkan kepada orang yang kaya atau mampu, hendaklah ia menerima Hiwalah tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang menghiwalahkan (muhal alaih). Dengan demikian, haknya dapat terpenuhi.

Kemudiam dalam ijma' telah tercapai kesepakatan ulama tentang kebolehan Hiwalah ini. Hal ini sejalan dengan kaidah dasar di bidang muamalah, bahwa semua

bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang tegas melarangnya.

2. Landasan Hukum Positif

Hiwalah sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Hiwalah mendapatkan dasar hukum yang lebih kokoh. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain meliputi melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad Hiwalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Produk jasa perbankan syariah berdasarkan akad Hiwalah secara teknis mendasarkan pada PBI No. 9/19/PBI 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10 16 PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud

menyebutkan Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud, antara lain dilakukan melalui Kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain Akad Kafalah, Hawalah dan Sharf.

3. Implementasi Akad Hiwalah dalam Praktik Perbankan Syariah

Meskipun dalam fikih pemindahan utang secara mutlak atau Hiwalah muthlagah (pemindahan utang tanpa menyebut utang yang dimiliki sebagai ganti rugi) dibolehkan, namun dalam dunia komersial kemungkinannya Kecil dilaksanakan mengingat tingginya risiko pembiayaan. Oleh karena itu, dalam praktik bisnis yang dilaksanakan adalah pemindahan utang secara terikat atau Hiwalah muqayyadah (pemindahan utang atas utang yang dimiliki sebagai gantinya) karena kejelasannya dan risiko yang dapat dipagari.⁵⁰ Akad Hiwalah di perbankan syariah dipraktikan dalam beberapa produk Sebagai berikut:

⁵⁰Adiwarman A. Karim, 2001, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 117.

- a. Factoring atau anjak piutang, yang mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak Ketiga itu.
- b. Post-dated check, yang mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa Membayarkan dulu piutang tersebut.
- c. Bill discounting, yang mana secara prinsip, bill discounting serupa dengan Hiwalah. Hanya saja dalam bill discounting, nasabah harus membayar fee, sedangkan pembahasan. Fee tidak didapati dalam kontrak Hiwalah.

2. Kafalah

a. Pengertian

Seseorang dalam kehidupan sehari-hari ketika hendak melakukan kegiatan meminjam utang kepada orang lain biasanya diminta untuk memberikan jaminan bahwa ia di kemudian hari pasti membayar utangnya tersebut. Untuk itu, ia bisa menjaminkan barangnya yang berupa barang bergerak dengan sistem gadai atau fiducia, menjaminkan barang yang tidak bergerak dengan hipotik

atau hak tanggungan. Pun juga dapat meminta orang lain untuk menjadi penjamin atas utang-utangnya.

Jaminan yang diberikan oleh orang lain selaku pihak ketiga ini dikenal dengan istilah *borgtocht* atau *personal guaranty*. Dalam praktiknya penanggungan utang ini dapat dilaksanakan perorangan, ataupun oleh institusi perbankan (*bank guaranty*).

Dalam konteks Islam penanggungan utang ini dikenal dengan istilah *kafalah*, yaitu orang yang diperbolehkan bertindak (*berakal sehat*) berjanji menunaikan hak yang wajib ditunaikan orang lain atau berjanji menghadirkan hak tersebut di pengadilan.⁵¹

Dengan demikian, dalam perjanjian pertanggungan utang disyaratkan adanya *Kafiiil*, *ashiil*, *makfullaahu* dan *makfulbihi*. *Kafiiil* adalah orang yang wajib melakukan penanggungan, sedangkan *ashiil* adalah orang yang berutang dan membutuhkan seorang penanggung. Di sisi

⁵¹Ensiklopedi Muslim, hlm. 530

lain ada makfullaahu yaitu orang yang memberikan utang, yang tentu saja harus dikenal oleh kafil. Sedangkan makfulhi adalah sesuatu yang dijadikan jaminan atau tanggungan, baik berupa jaminan kebendaan ataupun jaminan perorangan.

Menurut M. Syafi'i Antonio al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian penanggungan adalah perjanjian yang bersifat accesoir dari perjanjian utang-piutang sebagai perjanjian pokok. Konsekuensi yuridis dari hal ini adalah bahwa keberadaannya sangat tergantung dari perjanjian pokoknya.

b. Landasan Hukum Kafalah Sebagai Produk Perbankan Syariah

1. Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

Dasar hukum mengenai akad memberi kepercayaan ini dapat dipelajari dalam Al-Qur'an pada bagian yang mengisahkan Nabi Yusuf, yang artinya:

“Penyeru-penyeru itu berseru, “Kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”. (QS Yusuf (12): 72).

b. Hadis

Telah dihadapkan kepada Rasulullah Saw., (mayat laki-laki untuk dishalatkan). Rasulullah Saw., bertanya “Apakah dia mempunyai warisan?” Para sahabat menjawab, “tidak”. Rasulullah bertanya lagi, “Apakah dia mempunyai utang?” Sahabat menjawab “Ya,

sejumlah tiga dinar.” Rasulullah Pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri Tidak). Abu Gatadah lalu berkata, “Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah.” Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut”. (HR Bukhari).

2. Landasan Hukum Positif

Kafalah sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kafalah mendapatkan dasar hukum yang lebih kokoh. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain meliputi membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad Ijarah,

musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah.

Produk jasa perbankan syariah berdasarkan akad kafalah secara teknis mendasarkan pada PBI No. 9/19 PBI 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10 16 PBI 2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud, antara lain dilakukan melalui kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain akad kafalah, Hawalah dan sharf.

c. Implementasi Akad Kafalah dalam Praktik Perbankan Syariah

Secara fikih terdapat tiga macam kafalah yang padanya dapat diimplementasikan dalam produk bank syariah yaitu:

1. Kafalah bi nafs, yaitu jaminan dari diri si peminjam (personal guarantee).

2. Kafalah bil maal, yaitu jaminan pembayaran utang atau pelunasan utang. Aplikasinya dalam perbankan dapat berbentuk jaminan uang muka (advance payment) atau jaminan pembayaran (payment bond).
3. Kafalah muallaQah, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun tertentu dan untuk tujuan tertentu. Dalam perbankan modern hal ini dapat diterapkan untuk jaminan pelaksanaan suatu proyek (performance bonds) atau jaminan penawaran (bid bonds).

Dalam praktiknya implementasi akad kafalah ini dalam bank syariah adalah dalam bentuk bank garansi. Bank garansi yaitu tindakan dari garantor dalam hal ini bank untuk menjamin bahwa jika seseorang tidak menunaikan kewajibannya, misalnya tidak membayar utang-utangnya, si garantor tersebutlah yang akan melaksanakan/mengambil alih kewajiban tersebut.

Di dalam kegiatan pemberian jasa-jasa perbankan kepada nasabah, bank dapat memberikan jasa-jasa pemberian bank garansi, sepanjang tidak bertentangan/melanggar dari peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Bank Indonesia. Pemberian

bank garansi ini sudah merupakan produk berupa jasa yang ditawarkan dalam rangka mendapatkan pendapatan.

4. Wakalah

a. Pengertian

Pemberian kuasa (wakalah) secara umum dapat didefinisikan sebagai Suatu perjanjian di mana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan Sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa.⁵²Sayyid Sabig dalam buku Fikih Sunah 13 mendefinisikan wakalah sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan⁵³

Latar belakang mengapa dewasa ini, banyak orang yang mewakilkan urusannya kepada orang lain adalah karena berbagai macam alasan. Ada yang karena tidak ada waktu untuk melaksanakannya urusannya

⁵²Lihat KUHPerdara tentang Perjanjian Pemberian Kuasa

⁵³ Adiwarman A. Karim, Op.cit., hlm. 32.

sendiri atau karena memang seseorang tersebut tidak memiliki kemampuan teknis dalam mengurus suatu masalah.

Pemberian kuasa ini tentu saja ada yang sifatnya sukarela, pun ada yang sifatnya profit, dengan pemberian semacam upah/ fee kepada pihak yang menerima kuasa. Namun, dalam praktik biasanya pemberian kuasa dilaksanakan dengan Cuma-Cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya.

Dalam fikih berdasarkan ruang lingkupnya wakalah dibedakan menjadi tiga macam yaitu:⁵⁴

1. Wakalah mutlagah, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan.
2. Wakalah al mugayyadah, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.

⁵⁴ Sayyid Sabig, 1997. Fikih Sunat Sayid Sabig, Al-Ma'arif, Bandung, hlm. 56.

3. Wakalah alammah, perwakilan yang lebih luas dari al- mugayyadah tetapi lebih sederhana dari al- mutlagah.

Dalam konteks hukum positif Indonesia mengenai perjanjian pemberian kuasa (wakalah) ini juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu: Kuasa Umum dan Kuasa Khusus .

b. Landasan Hukum Wakalah Sebagai Produk Perbankan Syariah

1. Landasan Syariah

Dasar hukum tentang kebolehan pemberian kuasa ini adalah Al-Qur’anyang mengisahkan tentang Ashabul Kahfi, surat Al-Kahfi (181: 19 yang Artinya sebagai berikut:

“Dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: “Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?”. Berkata (yang lain lagi) Tuhan kamu lebih ‘ mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah seorang di antara kamu pergi ke

kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun”.

2. Landasan Hukum Positif

Wakalah sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, wakalah mendapatkan dasar hukum yang lebih kokoh. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah.

3. Rukun dan Syarat Akad Wakalah

Sama seperti jenis akad yang lain, pada akadwakalah ini agar sah dar mempunyai akibat hukum maka harus memenuhi rukun dan syaratnya, Rukun adalah sesuatu yang mutlak ada pada suatu akad.

Dalam konteks skad wakalah, yang menjadi rukun adalah adanya ijab kabul. Dalam wakalah tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, akan tetapi sudah sah dengan apa saja yang dapat menunjukkan hal itu. Oleh karena itu, ijab kabul dapat dilakukan secara lisan, maupun secara tertulis. Ijab kabul secara lisan ini menurut pendapat penulis hanya cocok untuk pemberian kuasa untuk urusan yang sederhana, sedangkan apabila urusan yang akan dikuasakan kepada orang lain adalah urusan yang kompleks, maka sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis.

Jadi, untuk itu perlu dibuat akta, baik akta autentik maupun akta bawah tangan. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak secara mandiri. Perbedaan di antara keduanya terletak pada kekuatan pembuktian. Pada akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan pada akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian

yang sempurna, melainkan tergantung pada penilaian hakim.

c. Implementasi Akad Wakalah dalam Praktik Perbankan Syariah

Ketentuan teknis mengenai wakalah tidak terdapat dalam SEBI No. 10 14 DPbS tertanggal 17 Maret 2008. Implementasinya dalam perbankan syariah, wakalah cocok untuk produk jasa berupa Letter of Credit (L C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L C ekspor). Wakalah juga dapat diterapkan untuk mentransfer dana Nasabah kepada pihak lain, serta jasa inkaso.

Atas dasar prinsip wakalah, bank membuka L/C atas permintaan nasabah dengan meminta nasabah untuk meyetorkan dana yang cukup (00x) dari besarnya L/C yang dibuka. Setoran dana tersebut disimpan oleh bank dengan prinsip wadiah dan bank memungut ujr (fee atau komisi) Sebagai kontraprestasi.

4. Gadai (Rahn)

a. Pengertian

Rahn menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. Rahn juga bisa diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utangnya semuanya atau sebagian. Dengan kata lain, Rahn adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya.

Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai agunan tambahan pada pembiayaan yang berisiko tinggi. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Bank atau lembaga keuangan bukan bank tidak menarik manfaat apa pun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang Digadaikan tersebut.⁵⁵

⁵⁵ Zainul Arifin, Op.cir.

b. Landasan Hukum Gadai sebagai Produk Perbankan Syariah

a) Landasan Syariah

Dalam Al-Qur'an Al-Baqarah (282 dan 283) menjelaskan yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."

"Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)."

2. Hadis Aisyah berkata bahwa Rasul telah bersabda: "Rasulullah membeli Makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi" (HR Bukhari dan Muslim).
3. Ijma' Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumbuh ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat

mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada Waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah Saw., dalam hadis tersebut di atas.

c. Landasan Hukum Positif

Dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan | di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Ketentuan inilah yang menurut hemat penulis menjadi dasar hukum bagi bank syariah untuk memberikan produk berdasarkan akad Rahn.

d. Implementasi Akad Rahn dalam Praktik Perbankan Syariah

Rahn sebagai suatu perjanjian tentang gadai ternyata tidak hanya Diterapkan oleh perusahaan pegadaian saja.

Perbankan syariah juga Menyediakan produk berupa Rahn ini dalam kegiatan operasionalnya.

Rahn yang ada di dalam perbankan syariah dapat diartikan sebaga menahan asset nasabah sebagai jaminan tambahan pada pinjaman yang dikucurkan oleh pihak bank. Rahn termasuk dalam salah satu jenis akag belengkap, sedangkan dalam konteks perusahaan umum pegadaian Rahn merupakan produk utama.

1. Sharf

a. pengertian

Pengertian Secara harfiah sharf diartikan sebagai penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli. Adapun secara istilah sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing), dapat dilakukan buk dengan sesama matra uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan ruptah) maupun yang tidak sejenis (misalnya

rupiah dengan dolar atau sebaliknya).⁵⁶ Pendapat lain rnengatakan bahwa Sharf adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, di gmana mara uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan rnata uang asing lainnya.

- b. Landasan Hukum Akad Sharf sebagai Produk Perbankan Syariah
 - 1) Landasan Syariah

Mengenai sharf sebagai salah satu kegiatan usaha bank di sektor jasa memiliki landasan syariah yang terdapat dalam hadis nabi, yang artinya:

“Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, anggur dengan anggur, (apabila) satu jenis (harus) sama (kualitas dan kuantitasnya dan dilakukan)

⁵⁶ Sutan Reny Sjahdeini, 2005, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum rbankan Indonesia, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 87.

secara tunai. Apabila jenis berbebeda, maka jaullah sesuai dengan kehendakmu dengan syarat secara tunai”.

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar juga menjadi dasar hukum dari kebolehan akad sharf, yang artinya:

“Jangan kamu memperjualbelikan emas dengan emas dan perak dengan perak, kecuali sejenis, dan jangan pula kamu perjualbelikan perak dengan emas yang salah satunya ghaib (tidak ada ditempat) dan yang lainnya ada. (HR. Jamaah)

2) Landasan Hukum Positif

Dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah.

Produk jasa perbankan syariah berdasarkan akad sharf secara teknis mendasarkan pada PBI No.

9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kegiatan Pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain akad kafalah, hawalah Dan sharf.

3) Rukun dan Syarat Akad Sharf

Menurut para fuqoha persyaratan (requirement) yang harus dipenuhi oleh bank syariah ketika hendak memberikan jasa jual beli uang terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai tukar yang diperjualbelikan harus telah dikuasai oleh pembeli dan penjual sebelum keduanya berpisah badan. Penguasaan bisa berbentuk penguasaan nyata (fisik), ataupun penguasaan secara yuridis.
2. Apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu berasal dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang

kualitas dan kuantitasnya sama, sekalipun model dari mata uang itu berbeda.

3. Dalam sharf, tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya adanya hak khiar syarat bagi pembeli, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk melanjutkan jual beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual beli yang terdahulu atau tidak melanjutkan jual beli itu, yang syarat itu diperjanjikan ketika berlangsungnya transaksi terdahulu tersebut. Hal Ini ditujukan untuk menghindari riba.
4. Dalam akad sharf tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan, karena bagi sahya Sharf penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh diutang) dan perbuatan saling menyerahkan itu harus telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta itu berpisah badan. Akibat Hukumnya, jika salah satu pihak mensyaratkan tenggang waktu, maka Akad sharf tersebut tidak sah, karena berarti terjadi penangguhan Pemilikan dan

penguasaan objek akad sharf yang saling dipertukarkan itu.

Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa suatu akad sharf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) harus tunai, (2) serah terima harus dilaksanakan dalam majelis kontrak, dan (3) bila dipertukarkan mata uang yang sama harus dalam jumlah/kuantitas yang sama.

c. Implementasi Akad Sharf dalam Praktik Perbankan Syariah

Akad sharf dipraktikkan oleh bank syariah dalam produk jasa berupa tukar-menukar mata uang asing dengan mendasarkan pada kurs jual dan kurs beli suatu mata uang. Pihak bank akan mendapatkan imbalan berupa selisih antara kurs jual dan kurs beli yang ada, ditambah dengan biaya administrasi yang besarnya ditentukan sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan.

Teknis penerapan akad sharf sebagai produk perbankan syariah di bidang jasa dapat berpedoman pada SEBI No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008. Di dalam SEBI disebutkan bahwa kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pemberian jasa pertukaran mata uang atas dasar

akad sharf, berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah,
2. Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi spot, dan
3. Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan money changer, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.
4. Mekanisme Pengembangan Produk Jasa Perbankan

Produk perbankan dari sektor jasa adalah produk yang dapat dikembangkan secara variatif seiring dengan kebutuhan hidup masyarakat akan jasa perbankan yang semakin meningkat. Begitu juga dalam praktik perbankan syariah, yang mana pada dasarnya produk di bidang jasa ini, Tag mungkin untuk dikembangkan secara lebih variatif.

Pengembangan produk dalam bank syariah juga merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri, mengingat hal ini juga didukung oleh perangkat hukum sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia. Contoh produk baru yang cukup inovatif adalah dikeluarkannya sharia charge card oleh Bank Internasional Indonesia (BII) yang dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti kartu kredit. Di samping itu, seiring dengan laju ekonomi yang semakin pesat, setiap bank menawarkan berbagai produknya untuk menarik sebanyak mungkin konsumen, di antaranya melalui financial transaction cards antara lain dengan penerbitan kartu kredit dan kartu debit.⁵⁷

Dalam perjalanannya bank wajib menghentikan kegiatan produk dalam hal produk tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah atau produk tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁸ Penghentian produk sebagaimana dimaksud dapat

⁵⁷ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiaman, 2006, *Banking Cards Syariah, Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Figih*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. Xi.

⁵⁸ lihat Pasal 7 PBI No. 10/17/PBI/2008.

bersifat tetap atau sementara. Dalam hal produk dikenakan penghentian sementara, maka:⁵⁹

1. Bank wajib menyempurnakan produk dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia.
2. Bank untuk sementara dilarang menjual produk tersebut.
3. Penghentian sementara dapat dicabut apabila Bank telah menyempurnakan produk dimaksud.
4. dalam hal Bank tidak dapat menyempurnakan produk dimaksud dalam Jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia, maka atas Produk tersebut dapat dikenakan penghentian tetap.
5. Kemudian dalam hal Produk dikenakan penghentian tetap, maka Bank wajib menghentikan kegiatan produk dan menyelesaikan hak dan kewajiban nasabah produk dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia.

Selain mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia terkait sebagaimana tersebut di atas, bank yang hendak mengeluarkan produk baru wajib menyampaikan dokumen sebagai berikut:⁶⁰

⁵⁹lihat Pasal 8 PBI No. 10/ 17/PBI/2008

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap produk atau produk non bank: dan
2. Pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah bank terhadap produk atau produk non bank.

Berdasarkan ketentuan PBI tersebut dapat ditegaskan bahwa bagi bank yang akan mengeluarkan produk baru harus melibatkan dua lembaga. Lembaga dimaksud yakni Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Dengan beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan di ranah microprudential dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka izin mengenai produk baru pengajuannya adalah ke OJK, Keberadaan regulasi berupa PBI mengenai Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah ini hingga saat ini masih berlaku hingga nanti diterbitkannya Peraturan OJK mengenai hal ini.

Dengan demikian, OJK sebagai lembaga yang mendapatkan peralihan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dan Bank Indonesia telah

⁶⁰lihat Pasal 9 ayat (2) PBI No. 10/17/PBI/2008.

memiliki lembaga yang khusus dibentuk untuk mengharmonisasikan fatwa DSN-MUI untuk kemudian dijadikan sebagai materi muatan Peraturan OJK di bidang keuangan syariah. Oleh karena itu dalam rangka mengembangkan produk perbankan syariah saat ini perlu memerhatikan ketentuan OJK.

6. Konsep Inovasi Produk Perbankan Syariah

Inovasi merupakan modifikasi atau penemuan ide perbaikan secara terus-menerus dan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.⁶¹ Menurut Dama dan Ogi, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Djakfar dan Umrotul Hasanah, inovasi dapat diartikan sebagai ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering digunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang

⁶¹ Nurhani Fithriah dan Renny Supriyatni B., "Innovation Of Islamic Banking Industry As An Alternative Islamic Economic Development In Indonesia" (Jurnal Jurisprudence, Volume 7, Nomor 2, Desember 2017), 132.

mengalami.⁶²Inovasi dalam konteks global merupakan suatu keniscayaan karena peranannya yang sangat strategis dan signifikan.

Menurut Anik Fatimatuzzahro dan Aslikhah, konsep inovasi setidaknya dapat dilihat dari dua sudut yang menguntungkan yaitu, pertama, kebaruan dalam arti sesuatu itu belum pernah dilakukan sebelumnya, dan kedua, kebaruan dalam arti sesuatu itu belum pernah dilakukan oleh instansi atau oleh perusahaan yang kini melaksanakannya.⁶³Dalam arti yang lebih sempit inovasi hanya terjadi jika sesuatu itu sama sekali baru tidak pernah dikerjakan sebelumnya.

Inovasi adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan.⁶⁴

⁶² 114Muhammad Djakfar dan Umrotul Hasanah, “Studi Inovasi dan Praktik Akad Ganda Sistem Keuangan Islam Tradisional Berbasis Fatwa Ulama Lokal”. *Al Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 11, Nomor 2, (2019), 247.

⁶³ Anik fathimatuzzahro dan Aslikhah, *Strategi Inovasi Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah pada BPRS Daya Graha Mentari Bangil Pasuruan* (Muallim: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 2, Nomor 1, (Januari, 2020), 84.

⁶⁴ P. Kotler, G. Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran* (Jakarta: 1997: Erlangga), 3.

Rogers mengemukakan lima karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi keputusan terhadap pengadopsian suatu inovasi, yaitu: 1) keunggulan relative; 2) kompatibilitas; 3) kerumitan; 4) kemampuan diujicobakan; dan 5) kemampuan diamati.⁶⁵

Inovasi merupakan sesuatu yang baru atau berbeda dalam arti absolut atau dalam arti situasional. Selain itu inovasi adalah kegiatan yang mengarah pada perubahan produk atau jasa (teknis) dan administratif (manajerial yang ditawarkan oleh perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis.⁶⁶ Mengutip pendapat dari Curatman dan Maulani, bahwa inovasi dapat dilakukan pada barang, pelayanan, atau gagasan- gagasan yang diterima oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru, sehingga mungkin saja suatu gagasan telah muncul di masa lampau, tetapi dapat dianggap inovatif bagi konsumen yang baru mengetahuinya. Seringkali orang berpendapat bahwa dengan melakukan inovasi pada suatu

⁶⁵Everett M. Rogers, *Diffusions of Innovations* (Fifth Edition. Simon & Schuster Publisher: 2003), 6.

⁶⁶Rofiaty, *Inovasi dan Kinerja* (Malang: Universitas Brawijaya press, 2012), 51.

hal maka seseorang telah melakukan perubahan yang bersifat positif yang mengarah pada kemajuan.⁶⁷

Menurut Kotler, inovasi tidak hanya sebatas konsep dari suatu ide baru, atau juga bukan merupakan suatu perkembangan baru, akan tetapi inovasi adalah gabungan dari semua proses- proses tersebut. Ide baru bagi produk yang ditawarkan perusahaan ke pasar, konsep produk merupakan versi yang lebih rinci dari sebuah ide yang dinyatakan dalam istilah/wujud/bentuk yang dapat dimengerti oleh nasabah sebagai sesuatu yang baru dan unik.⁶⁸

Produk adalah objek yang sangat vital yang mempengaruhi keberhasilanperusahaandalammendatangkan tingkatkeuntungan atau laba yang akan tetap menjaga aktivitas operasional dan kesehatan keuangan perusahaan. Secara luas, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan

⁶⁷Curatman, A., Rahmadi, Maulany, S., & Ikhsani, M. M., “Analisis Faktor- faktor Pengaruh Inovasi Produk yang Berdampak pada Keunggulan Bersaing UKM Makanan dan Minuman di Wilayah Harjamukti Kota Cirebon”, *Jurnal Logika*, (2016), 61–75.

⁶⁸P. Kotler, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2002), 183.

ke pasar untuk memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan. Melalui produk, produsen dapat memanjakan konsumen. Karena dari produk akan dapat diketahui seberapa besar kepuasan dan kebutuhan akan produk itu sendiri dalam kehidupan konsumen.⁶⁹

Menurut Kotler dan Amstrong produk ialah semua hal yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, akuisi, penggunaan atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan.⁷⁰ Secara lebih luas, produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan. Dengan produk, produsen dapat memanjakan konsumen. Produsen dapat mengetahui seberapa besar kepuasan dan kebutuhan konsumen akan produk itu sendiri dalam kehidupannya.⁷¹

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa produk ialah sesuatu yang menjadi daya tarik

⁶⁹Agus Hermawan, *Komunikasi Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2012), 36.

⁷⁰Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 139.

⁷¹Agus Hermawan, *Komunikasi Pemasaran*, 36.

perusahaan yang ditawarkan kepada konsumen untuk mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan melakukan produksi untuk menghasilkan produk yang nantinya akan ditawarkan kepada konsumen, untuk menarik konsumen dan mengalahkan pesaing, perusahaan diharapkan mempunyai produk yang berbeda dengan pesaing lainnya.

Atalay et al. Menegaskan bahwa inovasi produk adalah pengenalan dan pengembangan jenis barang atau jasa baru yang berbeda dari sebelumnya dan melengkapi kekurangan-kekurangan dari penemuan sebelumnya dengan lebih menekankan pada segi kualitas.⁷²Perusahaan dalam membuat inovasi produk harus memperhatikan orientasi pasar karena pengetahuan tentang orientasi pasar merupakan kunci sukses inovasi produk yang akan dihasilkan.⁷³

⁷²Murat Atalay,dkk., The relationship Between Innovation And Firm Performance: An Empirical Evidence From Turkish Automotive Supplier Industry". *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, (2013), 227

⁷³unarso Wiwoho, Analisis Pengaruh Orientasi Pasar, Orientasi Pembelajaran Terhadap Inovasi Produk dan Kinerja Pemasaran (Studi pada Sentra Industri Kecil Rumah Tangga Kerajinan Anyaman Pandan di Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen). *Jurnal Manajemen*, 2012, pp: 34-50.

Inovasi sebagai perubahan organisasi mencakup kreatifitas dalam menciptakan produk baru, jasa, ide atau proses baru. Inovasi bisa diartikan sebagai proses adaptasi produk, jasa, ide, atau proses baik yang sudah ada dalam organisasi maupun yang dikembangkan dari luar organisasi. Secara umum inovasi memiliki makna proses mengadopsi “sesuatu“yang baru oleh siapapun yang mengadopsinya, dan sebagai proses menciptakan produk baru.⁷⁴

Menurut Schumpeter sebagaimana dikutip Vyas (2009) dalam Attalay, bahwa inovasi memiliki lima manifestasi, yaitu: 1) penciptaan produk baru atau peningkatan kualitatif produk yang sudah ada, 2) penggunaan proses industri baru, 3) pembukaan pasar baru, 4) pengembangan sumber bahan baku baru atau input bahan baku lainnya, dan 5) bentuk-bentuk baru organisasi industri.⁷⁵

⁷⁴Lena Elitan dan Lina Anatan, Manajemen Inovasi Transformasi Menuju Organisasi Kelas Dunia (Bandung: ALFBETA, 2009), 37.

⁷⁵Murat Atalay, dkk., The relationship Between Innovation, 227

Inovasi keuangan memiliki tujuan untuk; 1) mengurangi biaya; 2) meningkatkan kualitas produk; 3) meningkatkan pelayanan; 4) merancang produk yang lebih baik; 5) daur hidup produk yang lebih panjang; 6) merespons kebutuhan dan tuntutan pelanggan; 7) mengembangkan produk dan pelayanan baru; serta 8) teknik pemasaran baru. Inovasi tidak hanya berurusan dengan pengetahuan baru dan cara-cara baru, tetapi juga dengan nilai-nilai karena harus bisa membawa hasil yang lebih baik, jadi selain melibatkan iptek baru, inovasi juga melibatkan cara pandang dan perubahan sosial.

Inovasi berperan penting dalam mengurangi hambatan- hambatan, meningkatkan perhatian, dan dukungan pasar. Dengan melakukan inovasi perusahaan akan lebih berhasil merespon lingkungannya dan mengembangkan kemampuan dimana hal ini dapat berdampak pada kinerja pemasaran secara keseluruhan.⁷⁶

⁷⁶Wachjuni, “Pengaruh Orientasi Pasar, Inovasi Produk Dan Kualitas Layanan Terhadap Kinerja Pemasaran Dalam Upaya Mencapai Keunggulan Bersaing”. *Jurnal Ekonomi dan Teknik Informatika*, Volume 2, nomor 1, (2014), 2.

Inovasi dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:⁷⁷

1. Peningkatan kualitas hidup manusia melalui penemuan- penemuan baru yang membantu dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
2. Memungkinkan suatu perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan yang dapat diperolehnya.
3. Adanya peningkatan dalam kemampuan mendistribusikan kreativitas kedalam wadah penciptaan sesuatu hal yang baru.
4. Adanya keanekaragaman produk dan jenisnya didalam pasar.

Inovasi dapat ditunjang oleh beberapa faktor pendukung seperti: (a) keinginan untuk merubah diri, dari tidak bisa menjadi bisa dan dari tidak tahu menjadi tahu. (b) Adanya kebebasan untuk berekspresi. (c) Adanya pembimbing yang berwawasan luas dan kreaktif (d). Tersedianya sarana dan prasarana. (e) Kondisi lingkungan yang harmonis, baik lingkungan keluarga, pergaulan, maupun sekolah.

⁷⁷Roestanto W Dirdjojuwono, Kawasan Industri Indonesia: Sebuah Konsep Perencanaan Dan Aplikasinya (Bogor: Pustaka Wirausaha Muda, 2004), 32.

Terkait dengan konteks sistem keuangan Islam, sesungguhnya sudah banyak inovasi yang dilakukan agar sistem perekonomian modern bisa berjalan sesuai dengan hukum Islam. Contoh dalam hal ini adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terkait produk dan akad yang diterapkan pada bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti dikeluarkannya fatwa akad ganda (hybrid Contract) oleh DSN-MUI pada berbagai produk lembaga keuangan, seperti produk tentang Letter of Credit (L/C) impor maupun ekspor, dimana L/C impor maupun ekspor bisa memakai akad kombinasi atau akad ganda yaitu: akad wakalah bil-ujrah, wakalah bil-ujrah dan qard, wakalah bil-ujrah dan mudarabah, musyarakah, al-bay' dan wakalah. Selain itu juga kebolehan suatu akad menjadi pelengkap bagi akad lain dalam satu produk perbankan, penerapan akad qard dengan menggunakan dana nasabah, dan masih banyak yang lainnya.

Perbankan syariah sangat penting keberadaannya di Indonesia. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari empat hal, yakni sebagai alternatif jasa keuangan, transaksi non spekulatif, reattachment, dan fungsi sosial. Dalam

operasionalnya, bank syariah menerapkan prinsip-prinsip yaitu:⁷⁸

1. Prinsip kepercayaan, merupakan suatu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan syariah dengan mewujudkan kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah.
2. Prinsip kehati-hatian, yaitu pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Hal ini merupakan konsekuensi yuridis sebagai lembaga yang menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan.
3. Prinsip kerahasiaan, merupakan jiwa dari industri perbankan. Stabilitas sistem keuangan akan goyah, jika bank tidak bisa menjaga prinsip ini.

Tiga prinsip tersebut diwujudkan dalam praktik operasional bank syari'ah melalui penyediaan produk-produk

⁷⁸Dewi Nurul Musytari, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Shari'ah* (Yogyakarta: Panama Publishing, 2012), 38.

perbankan syari'ah, baik produk-produk penghimpunan dana, produk-produk penyaluran dana, dan produk-produk jasa lainnya. Produk-produk tersebut harus di informasikan ke nasabah dengan mengedepankan aspek transparansi produk bank yang sekurang- kurangnya meliputi;⁷⁹ nama produk, jenis produk, manfaat dan risiko yang melekat pada produk, biaya yang melekat pada produk, persyaratan dan tata cara penggunaan produk, perhitungan bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu berlakunya produk, serta penerbitan produk.

Peraturan Bank Indonesia No. 7 Tahun 2005 dalam konteks manajemen produk khususnya tentang Transparansi Informasi produk bank, menjelaskan bahwa: bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap produk bank. Informasi tersebut wajib disampaikan pada nasabah secara tertulis atau lisan. Dalam memberikan informasi tersebut bank

⁷⁹Ismail Nawawi Uha, *Isu-Isu Ekonomi Islam*, (Jakarta: VIV Press), 142.

dilarang memberikan informasi yang menyesatkan atau tidak etis.⁸⁰

Transparansi informasi produk bank selaras dengan fungsi- fungsi bank syariah, yaitu:

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi dana- dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atau nasabah depositan.
2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana.
3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa- jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelola dana zakat, dan penerimaan, serta penyaluran dana kebajikan.

Fungsi-fungsi tersebut sesuai dengan ayat Alquran surah Al-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

⁸⁰Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Pasal 4.

﴿۞﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁸¹

Untuk terus dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut, bank syariah harus memiliki komitmen yang kuat dan terus menerus berinovasi dalam penyediaan produk-produk baru bagi nasabahnya. Sesungguhnya, inovasi produk sebagai bagian dari penerbitan produk memiliki peran yang penting ditengah pasar perbankan yang kompetitif. Karena, keberhasilan sistem perbankan syariah di masa depan akan banyak bergantung kepada kemampuan bank- bank syariah dalam menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif,

⁸¹Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 118.

inovatif, dan memberikan kemudahan transaksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan akan produk perbankan syariah yang inovatif merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia. Pelaku bisnis akan lebih tertarik untuk bergabung dengan bank syariah, jika produk-produknya inovatif dan kompetitif serta dapat memenuhi segala kebutuhan bisnis pelaku usaha tersebut. Dan yang terpenting sekali inovasi produk-produk perbankan syariah harus tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah (shariah compliance).

Sebagai bagian dari pilar utama pengembangan industri perbankan syariah, maka Inovasi produk keuangan dan perbankan syariah dimaksudkan untuk menyediakan layanan kebutuhan transaksi keuangan masyarakat yang sesuai syariah Islam. Inovasi produk mutlak dilakukan dengan tujuan memodifikasi produk- produk keuangan konvensional menjadi produk syariah guna merespon perkembangan produk dan pasar keuangan yang semakin canggih terutama dalam bidang

rekayasa keuangan dengan tetap mengedepankan prinsip syariah.⁸²

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Pasal 1 ayat 4 menyatakan “Produk Bank adalah produk dan atau jasa perbankan termasuk produk dan atau jasa lembaga keuangan bukan Bank yang dipasarkan oleh Bank sebagai agen pemasaran”. Perkembangan industry perbankan syariah yang semakin tahun, semakin meningkat harus diimbangi dengan inovasi produk- produk perbankan syariah agar stabilitas perbankan syariah dalam eksistensinya mengembangkan perekonomian Indonesia agar tetap stabil. Inovasi produk menjadi kunci bagi perbankan syariah untuk berkembang lebih cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi dapat dilakukan dengan menciptakan produk baru, atau menerapkan pola akad baru dalam suatu produk perbankan.

⁸²Ismail Nawawi Uha, *Keuangan Islam* (Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2015), 528.

Daftar Pustaka

- Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: UII Press. 2003.
- Ikatan Bangkir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2018.
- Khairul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Lalu Ahmad Ramadani, *Manajemen Kinerja Bank Syariah Berbasis Risiko, Teoritik: RGEC, ERM, Balance Scorecard dan Intellectual Capital*, Mataram: Sanabil. 2020.
- Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press. 2016.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengantar Eksekutif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana. 2006.
- Salam, Abdus, and Eti Nurhayati, 'The Development of Human Capital for The Halal Industry: Islamic Management Perspective', *NIZHAM*, 2.7 (2019), 168

Salehudin, Imam, and Basuki Muhammad Mukhlis, 'Pemasaran Halal: Konsep, Implikasi Dan Temuan Di Lapangan', *SSRN Electronic Journal*, 2012 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.1752567>>

Shafie, Shahidan, and Md Nor Othman, 'Halal Certification: An International Marketing Issues and Challenges', *Proceeding at the International IFSAM VIIIth World Congress [Online]*, 2006, 1–11

Shari, Sara Shakira, Kamisah Supian, Muzairihana Moid, A L Sarah, and Alyaa Al, 'Development of Halal Procurement Practises: A Meta-Analysis', *Selangor Business Review*, 7.1 (2022), 44–55 <<http://sbr.journals.unisel.edu.my/ojs/index.php/sbr>>

Subianto, and Pratiwi, 'Rantai Nilai Dan Perspektif Kesadaran Masyarakat Muslim Akan Makanan Halal', *Journal.Uii.Ac.Id*, 1 (2018), 141–46 <<https://journal.uui.ac.id/CIMAE/article/view/13362>>

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.

Talib, Mohamed Syazwan Ab, Abu Bakar Abdul Hamid, and Mohd Hafiz Zulfakar, 'Halal Supply Chain Critical Success Factors: A Literature Review', *Journal of Islamic Marketing*, 6.1 (2015), 44–71 <<https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2013-0049>>

Veizal Rivai dan Andri Permata Veithzal, *Islamic Financial
Managemen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.